



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

IHPD

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2020



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2020 ini, memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun Anggaran (TA) 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2019 pada 34 pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 21 pemerintah. Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kinerja dilaksanakan atas 4 objek pemeriksaan, 3 diantaranya tematik nasional. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara; 3) Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan; dan 4) Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas 15 objek pemeriksaan, 7 diantaranya tematik nasional. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 pada 7 pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu serta pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Padangsidempuan TA 2020.

BPK berharap IHPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka pembinaan, penyusunan kebijakan, dan peningkatan transparan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Anggota V,



**Prof. Dr. Bahrullah Akbar MBA., CIPM., CA.,
CPA., CSFA., CFA., CGCAE.**

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik & Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Tentang BPK	vii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	8
A. Indikator makro ekonomi	11
B. Ringkasan LRA dan Neraca	16
C. BUMD	31
BAB II Hasil Pemeriksaan	32
A. Pemeriksaan Keuangan	32
B. Pemeriksaan Kinerja	39
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan	54
BAB III Hasil Pemantauan	72
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	72
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	76
Lampiran	79
Daftar Singkatan & Akronim	85
Glosarium	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2020
Tabel 1.1	Pendapatan Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.2	IKF Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.3	Belanja dan Transfer Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.4	Pembiayaan Netto Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.6	Aset Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.7	Kewajiban Tahun 2020 dan 2019
Tabel 1.8	Ekuitas Tahun 2020 dan 2019
Tabel 2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015-2019
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI
Tabel 2.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
Tabel 2.5	Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja
Tabel 2.6	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020
Tabel 2.7	Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19
Tabel 3.1	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2020
Tabel 3.2	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP per 31 Desember 2020
Tabel 3.3	Pemantauan Kerugian Daerah per 31 Desember 2020
Tabel 3.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2015 – 2019 di Provinsi Sumatera Utara
Grafik 2.2	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Grafik 2.3	Perkembangan Persentase TLRHP Semester II 2019 S.d. Semester II 2020
Grafik 2.4	Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status yang Telah Ditetapkan Per 31 Desember 2020

DAFTAR GAMBAR

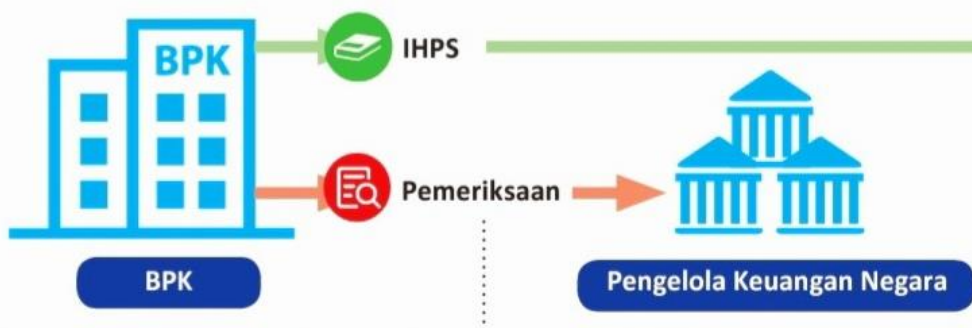
Gambar 1	Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pemeriksaan Renstra 2020 -2024
Gambar 2	Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2020
Gambar 3	Provinsi Sumatera Utara dalam Angka
Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Gambar 1.2	Indikator Makro Ekonomi
Gambar 1.3	Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Gambar 1.4	Rekapitulasi Laba Rugi BUMD
Gambar 2.1	Testing, Tracing, Treatment
Gambar 2.2	Penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak COVID-19
Gambar 2.3	SmartCity
Gambar 2.4	Upaya Pemerintah dalam Penanganan COVID-19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar LHP Tahun Anggaran 2020
Lampiran 2	Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2020
Lampiran 3	Temuan dan Permasalahan LHP PDTT TA 2020

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VISI *“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”*

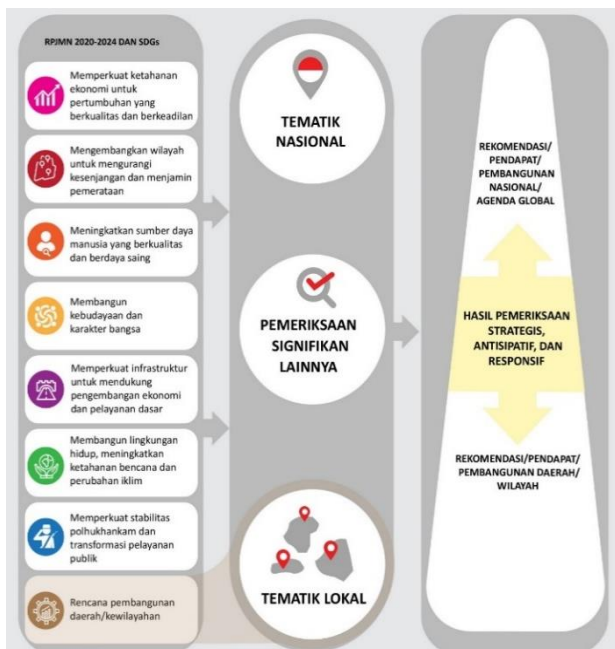
- MISI**
1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan*
 2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara*
 3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan

dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program pembangunan pemerintah lintas dimensi. Berdasarkan strategi pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan BPK dikelompokkan menjadi pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut, penggunaan KAP dalam pemeriksaan keuangan, dan manajemen pemeriksaan. Penyelarasan tema pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarsatker untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif, berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dengan rincian, yang dimuat dalam RPJMN 2020–2024



Gambar 1. Agenda Pembangunan Nasional dan Strategi Pemeriksaan Renstra 2020 -2024



PEMBAGIAN TUGAS DAN

REPUBLIC OF
INDONESIA
BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN



Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.

Anggota III BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

Anggota VI BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.

Anggota II BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, M.T., CSFA., CFrA.

Anggota IV BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

WEWENANG ANGGOTA BPK



**Ketua
BPK RI**

**Wakil Ketua
BPK RI**

**Anggota-I
BPK RI**

**Anggota-VII
BPK RI**

**Anggota-V
BPK RI**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CSFA., CFrA.
Anggota I BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.
Anggota VII BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota V BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- Kantor Pusat
- Kantor Perwakilan
- Badan Diklat
- Balai Diklat



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara organisasi berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V

Dr. Akhsanul Khaq MBA., CMA., CFE., CA., Ak., CSFA., CPA., CFrA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CSFA
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.





Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Puspitaningtyas, S.E., MSE, M.Ec., Ak., CA.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Gunungsitoli, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Syafruddin Lubis, S.E., Ak., CA.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Selain melakukan pemeriksaan keuangan sesuai mandat, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pemeriksaan sesuai Renstra dan pemeriksaan atas Pandemi COVID-19.



RENSTRA



Pengembangan Wilayah

Belanja Modal Infrastruktur pada Pemprov Sumatera Utara, Pemkot Medan, Pemkab Langkat, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Labuhan Batu Selatan, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemkot Padangsidempuan.



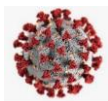
Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Kabupaten Tapanuli Selatan.



Penguatan Ketahanan Ekonomi

Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020.



PANDEMI COVID-19

- Kinerja Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Tapanuli Utara.
- Pemeriksaan PDTT Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Simalungun, Pemkot Siantar, Pemkab Asahan, dan Pemkab Labuhanbatu.

Ringkasan Eksekutif

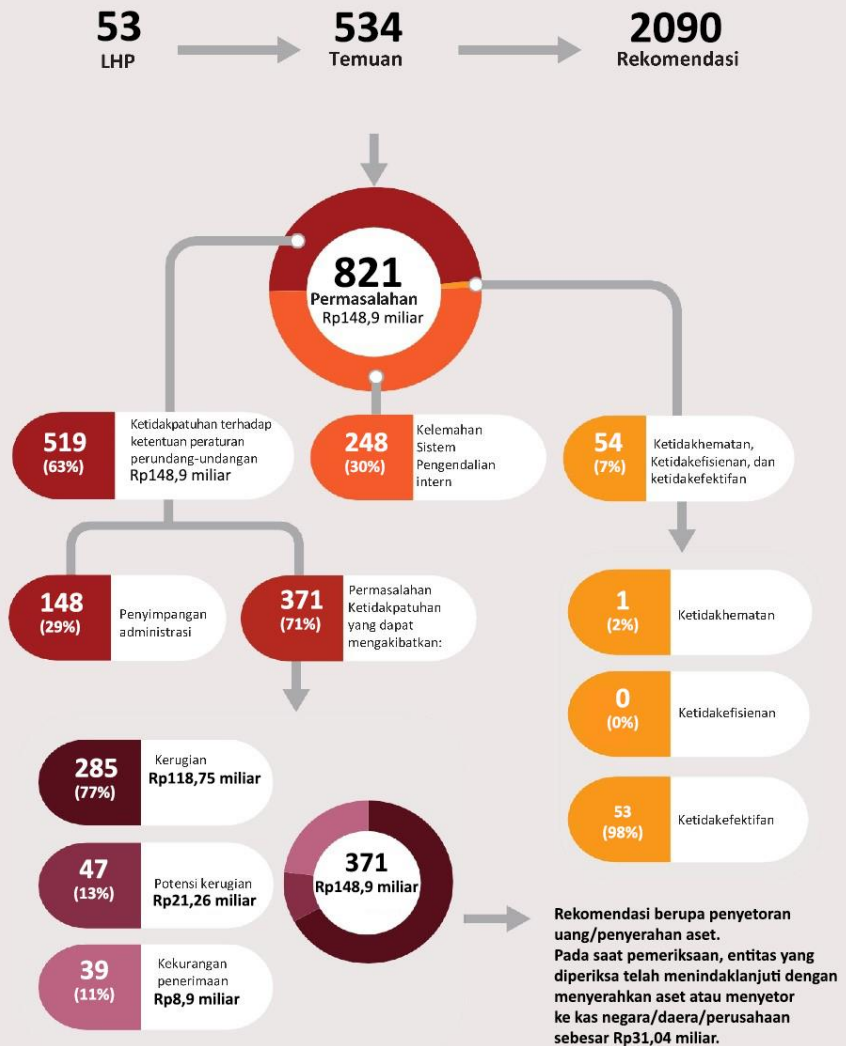
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020. Selama Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan 53 pemeriksaan, terdiri dari 34 pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, 4 pemeriksaan kinerja, dan 15 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) kepatuhan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2020

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
▪ Laporan Keuangan ✓ SPI ✓ Kepatuhan	34	392	1588
▪ Pemeriksaan Kinerja	4	43	144
▪ PDTT Kepatuhan	15	99	358
TOTAL	53	534	2090

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 534 temuan yang memuat 821 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 248 kelemahan sistem pengendalian intern, 519 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp148,9 miliar, dan 54 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Selama proses pemeriksaan berlangsung entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas daerah sebesar Rp31,04 miliar.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TA 2020



Gambar 2 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020

Hasil Pemeriksaan Tahun 2020

IHPD ini memuat rangkuman atas pelaksanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada tahun 2020, dengan pokok permasalahan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2019 telah dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil Pemprov Sumatera Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 20 pemkab/pemkot mendapatkan opini WTP dan 13 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil pemeriksaan mengungkapkan 634 permasalahan, dengan rincian 217 permasalahan kerugian daerah, 32 permasalahan potensi kerugian daerah, 36 permasalahan kekurangan penerimaan, 132 permasalahan administrasi, dan 217 permasalahan kelemahan SPI.

B. Pemeriksaan Kinerja

Dalam tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan 4 objek pemeriksaan kinerja dengan 3 tema, rincian sebagai berikut.

1. Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Bank Sumut dalam pengelolaan bank. Namun demikian, apabila tidak segera diatasi oleh PT Bank Sumut, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penghimpunan DPK, perkreditan/ pembiayaan, penempatan dana, dan penguatan permodalan. Hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: a) Target perkreditan belum sepenuhnya dituangkan dalam

dokumen perencanaan secara memadai, b) perencanaan penempatan dana belum disusun dalam dokumen perencanaan bank secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut agar menginstruksikan pimpinan cabang: a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian perjanjian kerja sama layanan PT Bank Sumut, b) Melakukan sosialisasi untuk mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program cashless, c) Mengoptimalkan rencana sosialisasi atas strategi pelayanan pengelolaan keuangan daerah atas produk-produk layanan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah di wilayah layanan PT Bank Sumut.

2. Efektivitas penanganan pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, dengan kesimpulan Kurang Efektif pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Cukup Efektif pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: a) Upaya pemerintah daerah dalam penemuan kasus secara aktif belum memadai, dan b) Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan tahapan manajemen klinis belum memadai.

BPK merekomendasikan Gubernur dan Bupati antara lain agar: a) Lebih optimal melakukan sosialisasi dan edukasi kebiasaan baru, serta sosialisasi sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan; dan b) Lebih optimal dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar bidang dalam upaya penyusunan dan evaluasi strategi teknis edukasi dan sosialisasi penegakan disiplin adaptasi kebiasaan baru.

3. Efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam

penerapan dan pengelolaan SPBE. Namun demikian, apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: a) Pemkab Tapsel belum sepenuhnya menyediakan sistem penghubung layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE, dan b) Pemkab Tapsel belum melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Tapsel antara lain agar: a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE, dan b) Menginstruksikan tim evaluator internal SPBE menilai dan melaporkan pelaksanaan SPBE.

C. Pemeriksaan DTT Kepatuhan

Dalam tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan 15 objek pemeriksaan dengan 2 tema, rincian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) pada Kota Medan dengan kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Labuhanbatu dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian, serta Kota Pematangsiantar dengan kesimpulan sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya a) Pengadaan alat kesehatan dan bahan habis pakai untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak didukung dokumen kewajaran harga. b) Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan perlengkapan posko utama gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp720 juta, c) Pengadaan kardus tidak didukung dokumen kewajaran harga, sebesar Rp714 juta tidak diketahui keberadaannya, dan sebesar Rp2,21 miliar berpotensi tidak dimanfaatkan.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur dengan kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya kekurangan volume pekerjaan dan potensi kerugian.

D. Pemantauan

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2020 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 31 Desember 2020. Pada periode 2005 s.d. 31 Desember 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan 26.073 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp1.439,13 miliar. Total persentase tindak lanjut atas 34 pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 80,59%.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah periode per 31 Desember 2020 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005 s.d. 31 Desember 2020 menunjukkan kerugian daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp338,24 miliar. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode per 31 Desember 2020 menunjukkan terdapat pengembalian sebesar Rp371,66 miliar dan penghapusan sebesar Rp0,986 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar 1.106,224 miliar.



Gambar 3 Provinsi Sumatera Utara dalam Angka

BAB I

Pendahuluan

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km² atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km² atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 km² atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten TobaSamosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai,

Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian.

Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, diantara kedua musim itu terdapat musim pancaroba.

Sumatera Utara juga termasuk ke dalam daerah yang sering mengalami kejadian gempa bumi. Sepanjang 2019 tercatat sebanyak 528 kali kejadian gempa bumi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dimana tercatat gempa bumi terjadi sebanyak 356 kali.

Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain, yaitu:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Aceh;
- Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; dan
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR MAKRO EKONOMI



PDRB

PDRB Tahun 2020 sebesar Rp811,28 triliun, **menurun** dari tahun sebelumnya sebesar Rp 801.733,34 triliun.

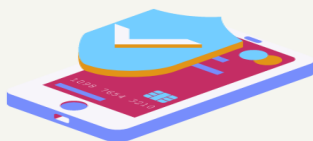
TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 sebanyak 508 ribu jiwa, **meningkat** dari tahun sebelumnya sebesar 399 ribu jiwa.



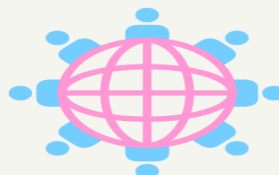
IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 sebesar 71,77 **meningkat** dari tahun sebelumnya sebesar 71,74



PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 mengalami **kontraksi** 2,94% sementara tahun sebelumnya 5,21%



INFLASI

Inflasi tahun 2020 sebesar 1,96% **lebih rendah** dari tahun sebelumnya sebesar 2,33%

Gambar 1.2 Indikator Ekonomi Makro

Gambaran umum perkembangan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada indikator makro ekonomi, ringkasan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, perkembangan BUMD dan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebagai berikut.

A. Indikator makro ekonomi

Makro ekonomi merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Makro ekonomi dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Data terkait indikator makro Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara disajikan berdasar data laporan BPS Provinsi Sumatera Utara.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp811,28 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai Rp533,75 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, lima sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada tahun 2020 adalah sektor pertanian Rp173,08 triliun, diikuti oleh sektor industri pengolahan Rp156,50 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp153,14 triliun, sektor konstruksi Rp110,28 triliun, dan sektor real estate Rp42,72 triliun.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Situasi ketenagakerjaan di Sumatera Utara pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,91 persen atau sebanyak 508 ribu penduduk yang berstatus pengangguran atau mencari pekerjaan. Keadaan ini meningkat bila dibandingkan pada kondisi

Agustus 2019 yaitu tingkat pengangguran terbuka pada saat itu mencapai 5,41 persen.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 di Sumatera Utara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar adalah Pematangsiantar 11,50 persen, diikuti Medan 10,74 persen, dan Tebing Tinggi 9,98 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki TPT terkecil adalah Kabupaten Humbang Hasundutan 0,84 persen dan Kabupaten Samosir 1,20 persen.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 mengalami kontraksi 2,94%, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,21%.

4. Kependudukan dan Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Sumatera Utara sebanyak 14,8 juta jiwa dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,28 persen pada periode 2010-2020. Adapun tiga Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Medan 2.435.252 jiwa diikuti Deli Serdang 1.931.441 jiwa dan Langkat 1.030.202 jiwa. Sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Pakpak Bharat 52.351 jiwa, Nias Barat 89.994 jiwa dan Sibolga 89.584 jiwa.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara adalah 71,77 (kategori tinggi) yang dibentuk dari Umur Harapan Hidup sepanjang 69,10 tahun, Harapan Lama Sekolah sepanjang 13,23 tahun, rata-rata Lama Sekolah sepanjang 9,54 tahun, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp10,42 juta per tahun. Angka IPM Tahun 2020 tersebut meningkat 0,03 poin dari capaian tahun 2019 yang hanya sebesar 71,74.

5. Rasio Gini

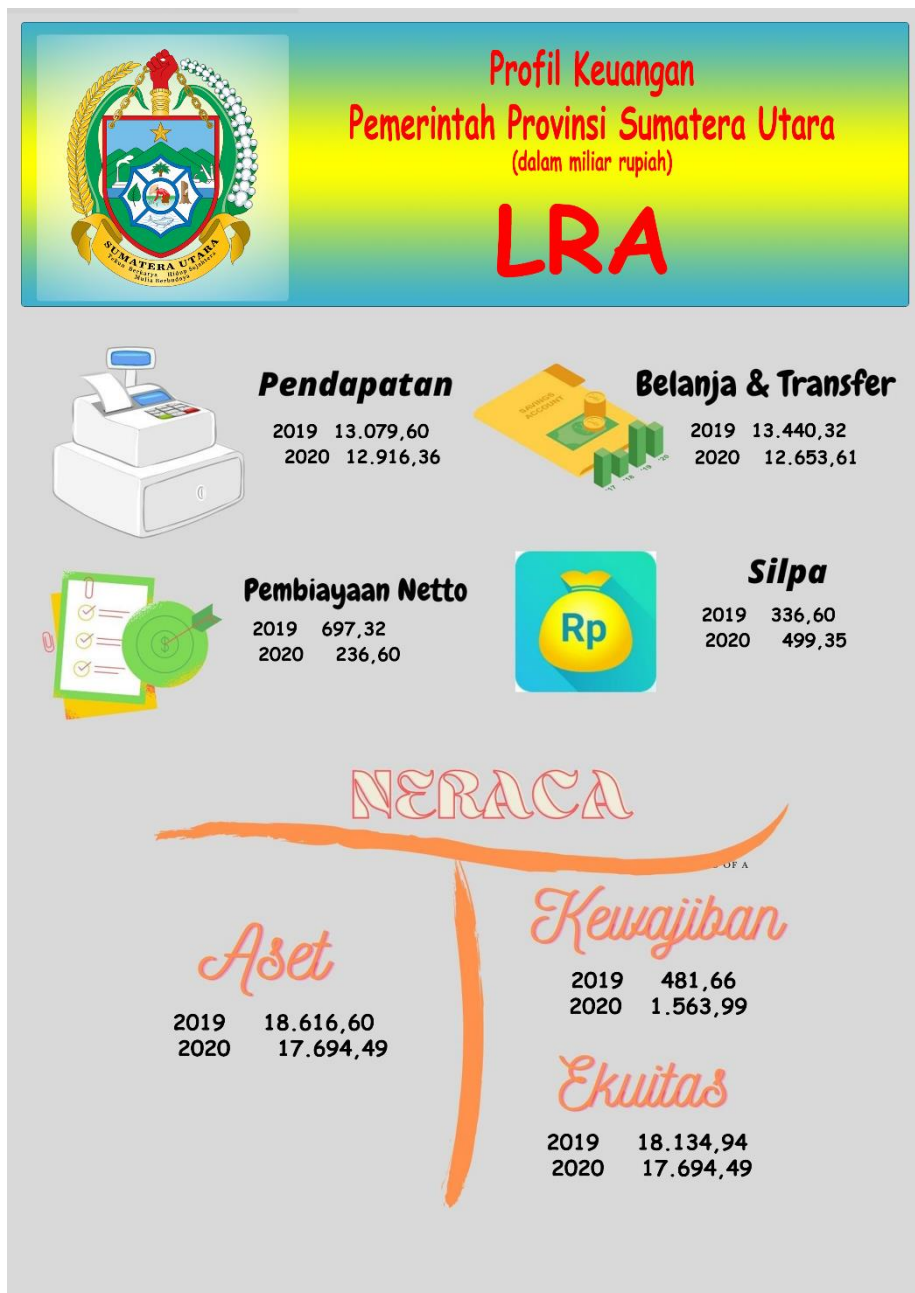
Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Semakin mendekati “0”, distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati “1”, distribusi pendapatan semakin tidak merata. Rasio Gini Sumatera Utara pada 2020 sebesar 0,314, menurun 0,001 poin dibandingkan dengan 2019.

6. Inflasi

Dalam mengakhiri kegiatan ekonomi tahun 2020, tingkat inflasi kumulatif di Sumatera Utara yaitu 1,96 persen. Dari kelima kota pemantauan inflasi di Sumatera Utara, 2(dua) kota dengan inflasi kumulatif tertinggi yaitu Kota Gunungsitoli 5,32 persen dan Kota Padangsidimpuan 3,27 persen. Jika dibandingkan dengan nasional, inflasi kumulatif gabungan 5 kota di Sumut berada di atas nasional yang hanya menapai 1,68 persen.

7. Perdagangan Luar Negeri

Sampai akhir tahun 2020, neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami kenaikan dibandingkan kondisi tahun 2019. Neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami kenaikan US\$ 912,25 juta, dengan nilai ekspor US\$ 8,09 milyar dan impor US\$ 3,98 milyar.



Gambar 1.3 Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

B. Ringkasan LRA dan Neraca

Data LRA dan Neraca dalam IHPD TA 2020 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (audited) dan data LKPD 33 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 (audited/unaudited).

1. Ringkasan LRA

Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dan 2019 yang memuat pendapatan, belanja dan transfer, pembiayaan netto dan silpa, dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Pendapatan

Total realisasi pendapatan 2020 dibandingkan dengan realisasi 2019 terdapat penurunan sebesar 7,65%. Penurunan tertinggi terdapat di Kota Medan, sedangkan peningkatan tertinggi terdapat di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 1.1 Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan 2020		Pendapatan 2019	Naik/ (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
1	Provinsi Sumatera Utara	13.077,36	12.916,36	13.079,60	(1,25)
2	Kota Binjai	984,66	881,73	910,98	(3,21)
3	Kota Gunung Sitoli	715,11	703,81	730,74	(3,68)
4	Kota Medan	4.757,85	4.121,53	5.518,77	(25,32)
5	Kota Pematangsiantar	895,90	891,49	1.005,08	(11,30)
6	Kota Sibolga	625,41	617,29	610,45	1,12
7	Kota Tanjung Balai	643,06	609,73	647,69	(5,86)
8	Kota Tebing Tinggi	694,38	659,63	713,31	(7,53)
9	Kabupaten Asahan	1.698,11	1.627,54	1.724,27	(5,61)
10	Kabupaten Batu Bara	1.183,50	1.179,67	1.192,72	(1,09)
11	Kabupaten Dairi	1.048,07	1.054,76	1.167,52	(9,66)
12	Kabupaten Deli Serdang	3.620,16	3.337,35	3.573,06	(6,60)
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.052,45	939,47	1.008,11	(6,81)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan 2020		Pendapatan 2019	Naik/ (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
14	Kabupaten Karo	1.274,03	1.267,80	1.424,08	(10,97)
15	Kabupaten Labuhanbatu	1.315,98	1.177,76	1.318,72	(10,69)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	881,95	861,76	971,73	(11,32)
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	973,41	968,33	1.082,50	(10,55)
18	Kabupaten Langkat	2.180,79	2.122,68	2.361,51	(10,11)
19	Kabupaten Mandailing Natal	1.540,47	1.506,86	1.684,83	(10,56)
20	Kabupaten Nias	888,78	891,84	964,45	(7,53)
21	Kabupaten Nias Barat	660,30	648,73	745,76	(13,01)
22	Kabupaten Nias Selatan	1.483,53	1.459,78	1.311,19	11,33
23	Kabupaten Nias Utara	937,20	774,29	884,32	(12,44)
24	Kabupaten Padang Lawas	1.071,65	1.036,70	1.134,44	(8,62)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.125,83	1.123,34	1.198,29	(6,25)
26	Kabupaten Padang Sidempuan	764,03	764,35	885,45	(13,68)
27	Kabupaten Pakpak Bharat	498,59	488,68	591,09	(17,33)
28	Kabupaten Samosir	820,10	798,54	885,11	(9,78)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	1.509,47	1.496,59	1.573,89	(4,91)
30	Kabupaten Simalungun	2.237,59	2.176,00	2.354,41	(7,58)
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	1.343,03	1.303,24	1.470,74	(11,39)
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.215,02	1.185,79	1.206,24	(1,70)
33	Kabupaten Tapanuli Utara	1.265,63	1.296,72	1.333,00	(2,72)
34	Kabupaten Toba Samosir	996	1.006	1.075	(6,41)
	TOTAL	55.979,11	53.876,11	58.339,21	(7,65)

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) merupakan indeks yang menunjukkan kemandirian suatu pemerintah daerah, yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 IKF Tahun 2020 dan 2019

No	Kabupaten/Kota	IKF		Naik/(Turun)
		2020	2019	%
1	Provinsi Sumatera Utara	42,82	44,05	(2,79)
2	Kota Binjai	12,73	11,96	6,44
3	Kota Gunung Sitoli	3,63	4,41	(17,69)
4	Kota Medan	36,62	33,15	10,47
5	Kota Pematangsiantar	15,85	12,44	27,41
6	Kota Sibolga	12,88	11,35	13,48
7	Kota Tanjung Balai	13,73	9,84	39,53
8	Kota Tebing Tinggi	13,79	14,75	(6,51)
9	Kabupaten Asahan	9,79	8,68	12,79
10	Kabupaten Batu Bara	14,07	10,83	29,92
11	Kabupaten Dairi	8,50	6,37	33,44
12	Kabupaten Deli Serdang	24,32	23,10	5,28
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	7,23	7,32	(1,23)
14	Kabupaten Karo	7,90	8,26	(4,36)
15	Kabupaten Labuhanbatu	13,71	13,30	3,08
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	6,48	7,79	(16,82)
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	5,73	6,48	(11,57)
18	Kabupaten Langkat	7,95	7,09	12,13
19	Kabupaten Mandailing Natal	6,00	5,86	2,39
20	Kabupaten Nias	11,63	11,16	4,21
21	Kabupaten Nias Barat	3,02	2,47	22,27
22	Kabupaten Nias Selatan	1,14	1,96	(41,84)
23	Kabupaten Nias Utara	7,60	6,55	16,03
24	Kabupaten Padang Lawas	4,25	4,59	(7,41)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	4,63	3,58	29,33
26	Kabupaten Padang Sidempuan	8,37	9,87	(15,20)
27	Kabupaten Pakpak Bharat	4,44	5,74	(22,65)
28	Kabupaten Samosir	7,56	6,84	10,53
29	Kabupaten Serdang Bedagai	8,02	9,09	(11,77)
30	Kabupaten Simalungun	7,33	8,15	(10,06)
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	10,13	11,39	(11,06)

No	Kabupaten/Kota	IKF		Naik/(Turun)
		2020	2019	%
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	7,38	7,33	0,68
33	Kabupaten Tapanuli Utara	10,28	8,55	20,23
34	Kabupaten Toba Samosir	5,70	6,33	(9,95)

Perbandingan antara IKF 2020 dibandingkan dengan IKF 2019 menunjukkan kenaikan pada 19 pemda, sementara 14 pemda lainnya menunjukkan penurunan. Dari sejumlah penurunan tersebut, Kabupaten Nias Selatan yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu minus 41,84.

b. Belanja dan Transfer

Total realisasi belanja dan transfer 2020 dibandingkan dengan realisasi 2019 terdapat penurunan sebesar 6,81%. Penurunan tertinggi terdapat di Kota Medan. Namun demikian, terdapat pemda yang mengalami kenaikan, yang tertinggi yaitu Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 1.3 Belanja dan Transfer Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Belanja dan Transfer 2020		Belanja dan Transfer 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
1	Provinsi Sumatera Utara	13.212,64	12.653,61	13.440,32	(5,85)
2	Kota Binjai	992,04	879,25	905,18	(2,86)
3	Kota Gunung Sitoli	753,47	719,25	732,30	(1,78)
4	Kota Medan	5.254,67	3.993,25	5.060,73	(21,09)
5	Kota Pematangsiantar	1.015,00	912,94	934,78	(2,34)
6	Kota Sibolga	648,17	568,42	581,26	(2,21)
7	Kota Tanjung Balai	642,10	596,91	648,48	(7,95)
8	Kota Tebing Tinggi	735,52	654,64	691,77	(5,37)
9	Kabupaten Asahan	1.715,60	1.603,18	1.775,23	(9,69)
10	Kabupaten Batu Bara	1.331,81	1.211,13	1.197,83	1,11
11	Kabupaten Dairi	1.166,41	1.058,40	1.131,11	(6,43)
12	Kabupaten Deli Serdang	3.699,19	3.273,81	3.601,41	(9,10)

No	Kabupaten/Kota	Belanja dan Transfer 2020		Belanja dan Transfer 2019	Naik/ (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.122,53	940,38	990,77	(5,09)
14	Kabupaten Karo	1.513,18	1.352,22	1.530,47	(11,65)
15	Kabupaten Labuhanbatu	1.347,15	1.187,86	1.367,52	(13,14)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	954,34	832,89	948,92	(12,23)
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.070,65	977,40	1.136,53	(14,00)
18	Kabupaten Langkat	2.438,36	2.182,61	2.224,06	(1,86)
19	Kabupaten Mandailing Natal	1.658,22	1.559,76	1.617,41	(3,56)
20	Kabupaten Nias	966,08	902,08	975,28	(7,51)
21	Kabupaten Nias Barat	720,85	671,18	710,21	(5,50)
22	Kabupaten Nias Selatan	1.674,91	1.553,66	1.308,86	18,70
23	Kabupaten Nias Utara	960,55	815,70	839,42	(2,83)
24	Kabupaten Padang Lawas	1.117,35	1.035,26	1.142,74	(9,41)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.149,18	1.082,38	1.190,74	(9,10)
26	Kabupaten Padang Sidimpuan	781,99	689,74	846,23	(18,49)
27	Kabupaten Pakpak Bharat	558,02	494,55	583,79	(15,29)
28	Kabupaten Samosir	866,63	808,47	855,01	(5,44)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	1.578,46	1.519,84	1.574,13	(3,45)
30	Kabupaten Simalungun	2.218,48	2.138,63	2.309,88	(7,41)
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	1.430,34	1.350,73	1.463,79	(7,72)
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.398,16	1.262,42	1.226,31	2,94
33	Kabupaten Tapanuli Utara	1.655,12	1.491,78	1.306,76	14,16
34	Kabupaten Toba Samosir	1.049,08	997,96	1.061,09	(5,95)
	TOTAL	59.396,27	53.972,29	57.910,33	(6,80)

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan pada 20 pemda, yaitu: Kota Binjai, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir. Sementara terdapat penurunan pada 14 pemda yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunung Sitoli, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 1.4 Pembiayaan Netto Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pembiayaan Netto 2020		Pembiayaan Netto 2019	Naik/ (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
1	Provinsi Sumatera Utara	135,27	236,60	697,32	(66,07)
2	Kota Binjai	6,86	6,93	2,86	142,37
3	Kota Gunung Sitoli	38,94	38,94	41,49	(6,16)
4	Kota Medan	496,81	496,65	48,61	921,73
5	Kota Pematangsiantar	119,10	119,18	52,23	128,20
6	Kota Sibolga	22,76	38,47	14,81	159,81
7	Kota Tanjung Balai	(0,96)	2,16	5,26	(59,01)
8	Kota Tebing Tinggi	22,91	22,91	10,41	119,97
9	Kabupaten Asahan	17,49	17,57	70,96	(75,24)
10	Kabupaten Batu Bara	148,31	140,74	132,23	6,44

No	Kabupaten/Kota	Pembiayaan Netto 2020		Pembiayaan Netto 2019	Naik/ (Turun)
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
11	Kabupaten Dairi	118,34	118,34	87,95	34,56
12	Kabupaten Deli Serdang	79,03	79,03	111,71	(29,25)
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	70,09	137,67	122,32	12,55
14	Kabupaten Karo	239,15	239,17	349,28	(31,52)
15	Kabupaten Labuhanbatu	31,17	31,37	80,57	(61,06)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	72,39	72,39	51,58	40,34
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	95,94	96,10	149,98	(35,93)
18	Kabupaten Langkat	257,58	257,58	127,49	102,04
19	Kabupaten Mandailing Natal	117,75	116,12	50,33	130,73
20	Kabupaten Nias	77,30	77,27	89,32	(13,49)
21	Kabupaten Nias Barat	60,54	60,55	26,18	131,31
22	Kabupaten Nias Selatan	108,96	109,18	106,64	2,38
23	Kabupaten Nias Utara	23,35	55,88	13,35	318,51
24	Kabupaten Padang Lawas	45,70	45,70	54,00	(15,37)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	23,35	23,86	16,57	43,98
26	Kabupaten Padang Sidimpuan	17,96	34,00	(0,26)	(13.306,57)
27	Kabupaten Pakpak Bharat	59,43	59,43	52,37	13,47
28	Kabupaten Samosir	46,54	46,54	20,44	127,70
29	Kabupaten Serdang Bedagai	68,99	68,99	70,73	(2,46)
30	Kabupaten Simalungun	(19,11)	73,85	50,09	47,41
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	87,31	87,49	98,55	(11,22)
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	183,14	118,99	94,69	25,66
33	Kabupaten Tapanuli Utara	389,49	293,02	44,67	555,91
34	Kabupaten Toba Samosir	53,37	53,37	39,27	35,92
TOTAL		3.315,27	3.476,02	2.983,99	16,49

d. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)

Perbandingan antara Silpa Tahun 2020 dengan Silpa Tahun 2019 menunjukkan adanya kenaikan pada 14 pemda, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir. Sementara pada 20 pemda, yaitu: Kota Gunung Sitoli, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengalami penurunan. Pada akhir Tahun 2020, Kota Medan melaporkan Silpa tertinggi dan Silpa terendah dilaporkan oleh Kota Binjai.

Tabel 1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 dan 2019
(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Silpa		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
1	Provinsi Sumatera Utara	499,35	336,60	48,35
2	Kota Binjai	9,41	8,66	8,71
3	Kota Gunung Sitoli	23,50	39,94	(41,16)
4	Kota Medan	624,93	506,65	23,34
5	Kota Pematangsiantar	97,73	122,52	(20,23)
6	Kota Sibolga	87,34	43,99	98,54
7	Kota Tanjung Balai	14,98	4,47	235,35
8	Kota Tebing Tinggi	27,90	31,95	(12,69)

No	Kabupaten/Kota	Silpa		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
9	Kabupaten Asahan	41,93	19,99	109,71
10	Kabupaten Batu Bara	109,29	127,11	(14,02)
11	Kabupaten Dairi	114,71	124,36	(7,76)
12	Kabupaten Deli Serdang	142,57	83,36	71,03
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	136,76	139,67	(2,08)
14	Kabupaten Karo	154,75	239,68	(35,44)
15	Kabupaten Labuhanbatu	21,27	31,77	(33,05)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	101,27	74,39	36,12
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	87,03	95,94	(9,30)
18	Kabupaten Langkat	197,65	264,94	(25,40)
19	Kabupaten Mandailing Natal	63,22	117,75	(46,31)
20	Kabupaten Nias	67,03	78,48	(14,60)
21	Kabupaten Nias Barat	38,10	61,72	(38,27)
22	Kabupaten Nias Selatan	15,30	108,96	(85,96)
23	Kabupaten Nias Utara	14,47	58,25	(75,16)
24	Kabupaten Padang Lawas	47,14	45,70	3,15
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	64,83	24,13	168,70
26	Kabupaten Padang Sidempuan	108,61	38,97	178,73
27	Kabupaten Pakpak Bharat	53,55	59,68	(10,26)
28	Kabupaten Samosir	36,61	50,54	(27,56)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	45,74	70,49	(35,11)
30	Kabupaten Simalungun	111,21	94,62	17,54
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	40,00	105,49	(62,08)
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	42,36	74,62	(43,23)
33	Kabupaten Tapanuli Utara	97,97	70,92	38,15
34	Kabupaten Toba Samosir	61,71	53,37	15,63

Ringkasan Neraca

a. Aset

Perbandingan antara Aset Tahun 2020 dengan Aset Tahun 2019 menunjukkan adanya kenaikan pada 15 pemda, yaitu: Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota

Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir. Sementara pada 19 pemda, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Serdang Bedagai, mengalami penurunan. Aset tertinggi Tahun 2020 pada Kota Medan, sementara terendah pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 1.6 Aset Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Aset		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
1	Provinsi Sumatera Utara	17.694,49	18.616,60	(4,95)
2	Kota Binjai	1.320,35	1.336,70	(1,22)
3	Kota Gunung Sitoli	1.621,66	1.598,44	1,45
4	Kota Medan	33.879,37	32.901,55	2,97
5	Kota Pematangsiantar	3.365,69	3.270,53	2,91
6	Kota Sibolga	1.558,16	1.573,62	(0,98)
7	Kota Tanjung Balai	1.304,07	1.241,01	5,08
8	Kota Tebing Tinggi	1.807,04	1.832,55	(1,39)
9	Kabupaten Asahan	3.519,79	3.497,42	0,64
10	Kabupaten Batu Bara	2.154,43	2.210,47	(2,54)
11	Kabupaten Dairi	1.927,34	2.044,20	(5,72)
12	Kabupaten Deli Serdang	7.632,53	7.388,24	3,31

No	Kabupaten/Kota	Aset		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.934,00	1.936,67	(0,14)
14	Kabupaten Karo	2.825,20	2.657,60	6,31
15	Kabupaten Labuhanbatu	2.689,11	2.744,00	(2,00)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.600,95	1.410,00	13,54
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.902,77	1.902,85	0,00
18	Kabupaten Langkat	4.015,30	4.065,20	(1,23)
19	Kabupaten Mandailing Natal	1.860,80	2.024,59	(8,09)
20	Kabupaten Nias	1.910,14	2.088,34	(8,53)
21	Kabupaten Nias Barat	1.074,59	1.119,50	(4,01)
22	Kabupaten Nias Selatan	1.994,18	1.928,97	3,38
23	Kabupaten Nias Utara	1.838,73	1.863,48	(1,33)
24	Kabupaten Padang Lawas	1.659,54	1.691,79	(1,91)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.413,42	1.355,15	4,30
26	Kabupaten Padang Sidempuan	1.331,07	1.281,40	3,88
27	Kabupaten Pakpak Bharat	978,00	990,39	(1,25)
28	Kabupaten Samosir	1.555,77	1.605,09	(3,07)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	2.037,60	2.236,32	(8,89)
30	Kabupaten Simalungun	3.331,21	3.284,35	1,43
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.594,60	2.485,66	4,38
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.757,71	1.683,87	4,39
33	Kabupaten Tapanuli Utara	2.437,44	2.117,33	15,12
34	Kabupaten Toba Samosir	1.885,66	1.827,63	3,17

b. Kewajiban

Perbandingan antara kewajiban 2020 dengan kewajiban 2019 menunjukkan kenaikan pada 11 pemda, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kota Gunung Sitoli, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara pada 23 pemda, yaitu: Kota Binjai, Kota

Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba Samosir, menunjukkan penurunan. Kewajiban tertinggi pada Tahun 2020 pada Provinsi Sumatera Utara, sementara terendah pada Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel 1.7 Kewajiban Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kewajiban		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
1	Provinsi Sumatera Utara	1.563,99	481,66	224,71
2	Kota Binjai	14,92	27,73	(46,18)
3	Kota Gunung Sitoli	17,39	5,29	228,40
4	Kota Medan	106,15	121,32	(12,50)
5	Kota Pematangsiantar	30,08	28,62	5,10
6	Kota Sibolga	4,45	3,92	13,70
7	Kota Tanjung Balai	1,85	11,59	(84,04)
8	Kota Tebing Tinggi	39,48	60,09	(34,30)
9	Kabupaten Asahan	7,81	36,01	(78,30)
10	Kabupaten Batu Bara	81,93	4,84	1592,08
11	Kabupaten Dairi	10,89	12,55	(13,21)
12	Kabupaten Deli Serdang	106,61	119,49	(10,78)
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	13,90	14,24	(2,38)
14	Kabupaten Karo	6,22	7,37	(15,65)
15	Kabupaten Labuhanbatu	71,29	137,68	(48,22)
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11,36	9,77	16,22
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	5,85	9,56	(38,85)

No	Kabupaten/Kota	Kewajiban		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
18	Kabupaten Langkat	5,61	6,04	(7,07)
19	Kabupaten Mandailing Natal	0,06	0,06	0,00
20	Kabupaten Nias	9,20	15,59	(40,97)
21	Kabupaten Nias Barat	23,34	64,84	(64,00)
22	Kabupaten Nias Selatan	74,06	77,75	(4,75)
23	Kabupaten Nias Utara	7,27	0,58	1157,61
24	Kabupaten Padang Lawas	6,18	8,78	(29,59)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	5,01	6,00	(16,50)
26	Kabupaten Padang Sidimpuan	9,21	9,27	(0,61)
27	Kabupaten Pakpak Bharat	6,31	7,92	(20,33)
28	Kabupaten Samosir	7,54	11,62	(35,12)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	10,40	7,36	41,37
30	Kabupaten Simalungun	177,07	169,62	4,39
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,34	2,73	(14,39)
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	134,14	60,61	121,31
33	Kabupaten Tapanuli Utara	246,89	16,93	1358,54
34	Kabupaten Toba Samosir	7,15	52,01	(86,25)

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas antara 2020 dengan ekuitas 2019 menunjukkan kenaikan pada 17 pemda, yaitu: Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Sidimpuan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir. Sementara pada 17 pemda, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten

Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan penurunan. Ekuitas tertinggi pada Tahun 2020 pada Kota Medan, sementara terendah pada Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 1.8 Ekuitas Tahun 2020 dan 2019

(dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kewajiban		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
1	Provinsi Sumatera Utara	17.694,49	18.134,94	(2,43)
2	Kota Binjai	1.305,43	1.308,97	(0,27)
3	Kota Gunung Sitoli	1.604,28	1.593,14	0,70
4	Kota Medan	33.773,21	32.780,22	3,03
5	Kota Pematangsiantar	3.227,11	3.241,91	(0,46)
6	Kota Sibolga	1.553,71	1.569,70	(1,02)
7	Kota Tanjung Balai	1.302,22	1.229,42	5,92
8	Kota Tebing Tinggi	1.767,57	1.772,46	(0,28)
9	Kabupaten Asahan	3.511,97	3.461,40	1,46
10	Kabupaten Batu Bara	2.072,50	2.205,63	(6,04)
11	Kabupaten Dairi	1.916,45	2.031,65	(5,67)
12	Kabupaten Deli Serdang	7.525,92	7.268,76	3,54
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.920,10	1.922,43	(0,12)
14	Kabupaten Karo	2.818,98	2.650,23	6,37
15	Kabupaten Labuhanbatu	2.617,83	2.606,32	0,44
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.589,65	1.400,23	13,53
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1.896,92	1.893,29	0,19
18	Kabupaten Langkat	4.009,69	4.059,16	(1,22)
19	Kabupaten Mandailing Natal	1.860,75	2.024,53	(8,09)
20	Kabupaten Nias	1.900,94	2.072,76	(8,29)
21	Kabupaten Nias Barat	1.051,25	1.054,67	(0,32)
22	Kabupaten Nias Selatan	1.920,12	1.851,22	3,72

No	Kabupaten/Kota	Kewajiban		Naik/ (Turun)
		2020	2019	%
23	Kabupaten Nias Utara	1.831,46	1.862,90	(1,69)
24	Kabupaten Padang Lawas	1.653,35	1.683,01	(1,76)
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.408,41	1.349,15	4,39
26	Kabupaten Padang Sidempuan	1.321,85	1.272,13	3,91
27	Kabupaten Pakpak Bharat	971,69	982,47	(1,10)
28	Kabupaten Samosir	1.548,23	1.593,47	(2,84)
29	Kabupaten Serdang Bedagai	2.027,20	2.228,96	(9,05)
30	Kabupaten Simalungun	3.154,14	3.114,72	1,27
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.592,27	2.482,93	4,40
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.623,57	1.623,26	0,02
33	Kabupaten Tapanuli Utara	2.190,56	2.100,41	4,29
34	Kabupaten Toba Samosir	1.878,51	1.775,62	5,79

C. BUMD

BUMD pada Pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 41 BUMD. Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diketahui:

1. Prosentase kepemilikan berkisar 15,78% s.d. 100%;
2. Sebanyak 18 BUMD mengalami kerugian sebesar Rp56,5 miliar;
3. Sebanyak 23 BUMD mengalami laba sebesar Rp615,81 miliar.



Gambar 1.4 Rekapitulasi Laba Rugi BUMD

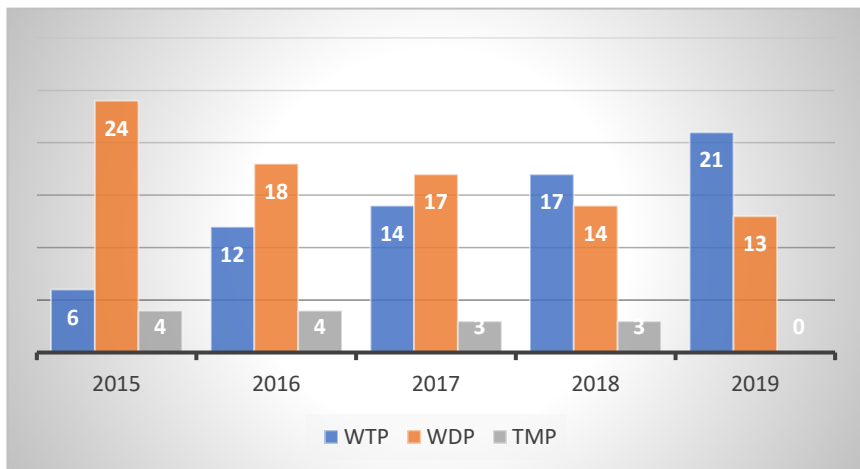
BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat 53 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 4 pemeriksaan kinerja, dan 15 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Lampiran 1. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 pada 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan mengungkapkan 21 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 - 2019 di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2015 – 2019 di Provinsi Sumatera Utara

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
TA 2015 – 2019**

No	Entitas	Opini				
		TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Binjai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Gunung Sitoli	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
4	Kota Medan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kota Pematangsiantar	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kota Sibolga	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
7	Kota Tanjung Balai	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
8	Kota Tebing Tinggi	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
9	Kabupaten Asahan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Batu Bara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
11	Kabupaten Dairi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Deli Serdang	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Karo	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
15	Kabupaten Labuhanbatu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Labuhanbatu Utara	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
18	Kabupaten Langkat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
19	Kabupaten Mandailing Natal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kabupaten Nias	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kabupaten Nias Barat	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP
22	Kabupaten Nias Selatan	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
23	Kabupaten Nias Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
24	Kabupaten Padang Lawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
25	Kabupaten Padang Lawas Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kabupaten Padang Sidempuan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Kabupaten Pakpak Bharat	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
28	Kabupaten Samosir	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
29	Kabupaten Serdang Bedagai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

No	Entitas	Opini				
		TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
30	Kabupaten Simalungun	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
31	Kabupaten Tapanuli Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32	Kabupaten Tapanuli Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
33	Kabupaten Tapanuli Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Kabupaten Toba Samosir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 634 permasalahan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 yang terdiri atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 417 permasalahan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 217 permasalahan serta rekomendasi sebanyak 1588.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

NO	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)
1.	Kelemahan SPI	11	-	206		217	
2.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	❖ Kerugian	13	8.291,81	204	94.295,03	217	102.586,23
	❖ Potensi Kerugian	1	458,00	31	13.484,81	32	13.942,82
	❖ Kekurangan Penerimaan	2	563,63	34	8.180,26	36	8.743,90
	Subtotal berdampak finansial	16	9.313,46	269	115.960,10	285	125.273,56
3.	Permasalahan Administrasi	4	-	128		132	

Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 217 permasalahan SPI. Kategori dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI

No	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	91
1	• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain:	46
	➤ Pencatatan persediaan tidak tertib pada Kabupaten/Kota Sibolga, Nias Selatan, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Pematangsiantar, Dairi, Tapanuli Utara, dan Medan	12
	➤ Pencatatan aset tetap tidak tertib pada Kabupaten/Kota Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Binjai, Padangsidempuan, Tanjungbalai, Karo, Labuhanbatu, Simalungun, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Nias Barat, Sibolga, Batubara, Deli Serdang, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Gunungsitoli, Medan, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan	26
	➤ Pencatatan penyertaan modal belum memadai pada Kota Medan	1
	➤ Pencatatan utang jangka pendek lainnya belum memadai pada Kabupaten Nias Barat dan Kota Tanjungbalai	2
	➤ Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Sekolah Belum Memadai pada Kota Medan, Tanjungbalai, dan Pematangsiantar	3
	➤ Penatausahaan aset lain-lain belum tertib pada Kabupaten Labuhanbatu dan Simalungun	2
2	• Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	31
	➤ Penatausahaan persediaan belum memadai pada Kabupaten/Kota Sibolga, Langkat, Padang Lawas Utara, Tanjungbalai, dan Medan	5
	➤ Penatausahaan aset tetap belum memadai pada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Nias Selatan, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, dan Gunungsitoli	8
	➤ Pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan pada Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara, Pakpak Bharat, dan Medan	3
	➤ Pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai pada Kabupaten/Kota Labuhanbatu, Nias, Mandailing Natal,	10

No	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
	Serdang Bedagai, Karo, Tapanuli Utara, Medan, Tanjungbalai, Langkat, dan Nias Selatan	
3	• Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	12
	➢ Penatausahaan aset tetap belum tertib pada Kabupaten/Kota Labuhanbatu, Simalungun, Tapanuli Tengah, Nias, Batubara, Nias Utara, Dairi, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Langkat	10
	➢ Penyajian investasi non permanen dana bergulir sebesar Rp2.938.716.765,37 tidak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada Kota Padangsidempuan	1
	➢ Pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai pada Kota Tanjungbalai	1
4	• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	106
1	• Perencanaan kegiatan tidak memadai	42
	➢ Pada Kabupaten/Kota Deli Serdang, Samosir, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Toba Samosir, Labuhanbatu Utara, Batubara, Padang Lawas, Nias Selatan, Nias Barat, Langkat, Nias, Tebing Tinggi, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Asahan, Pematangsiantar, Medan, Simalungun, Nias Utara, Binjai, Labuhanbatu, Karo, dan Tanjungbalai	
2	• Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan pada Kabupaten/Kota Padang Lawas Utara, Medan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan	4
3	• Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	37
	➢ Pada Kabupaten/Kota Medan, Samosir, Sibolga, Labuhanbatu Selatan, Pematangsiantar, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Padangsidempuan, Tebing Tinggi, Asahan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Tanjungbalai, Mandailing Natal, Simalungun, Karo, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Langkat, Binjai, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, dan Provinsi Sumatera Utara	

No	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
4	• Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	11
	➢ Pada Kabupaten/Kota Labuhanbatu Selatan, Medan, Sibolga, Padangsidempuan, Binjai, Pakpak Bharat, Nias Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara	
5	• Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	9
	➢ Pada Kabupaten/Kota Tebing Tinggi, Binjai, Nias Selatan, Simalungun, Medan, Tapanuli Utara, Asahan, Tapanuli Selatan	
6	• Lain-lain	3
	➢ Pada Kabupaten/Kota Dairi, Binjai, Gunungsitoli	
	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	20
1	• Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9
	➢ Pada Kabupaten/Kota Binjai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara	
2	• SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5
	➢ Pada Kabupaten/Kota Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Karo, Nias dan Medan	
3	• Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	4
	➢ Pada Kabupaten/Kota Nias Barat, Labuhanbatu, Karo dan Medan	
4	• Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai pada Kabupaten Batubara dan Labuhanbatu Utara	2
	Jumlah	217

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar pihak terkait, antara lain:

- Melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan serta berkoordinasi dengan pihak terkait;

- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi 417 permasalahan sebesar Rp125,27 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2020. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kerugian Negara/Daerah	217	102,59
• Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif	7	2,58
• Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	3	0,29
• Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	51	48,13
• Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	24	8,24
• Pemahalan Harga (Mark Up)	2	0,49
• Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi	2	3,60
• Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	32	8,37
• Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	19	8,87
• Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	64	20,04
• Lain-lain	13	1,97
Potensi Kerugian Negara/Daerah	32	13,94
• Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	17	12,21
• Rekanan belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan	1	0,03
• Aset dikuasai Pihak Lain	9	1,68

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
• Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	4	-
• Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah	1	0,03
Kekurangan Penerimaan	36	8,74
• Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	22	6,10
• Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	14	2,64
Administrasi	132	-
Jumlah	417	125,27

Dari nilai permasalahan sebesar Rp125,27 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung sebesar Rp31,04 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar pihak terkait, antara lain:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku;
- Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyertorkannya ke kas daerah;
- Menagih denda keterlambatan dan menyertorkannya ke kas daerah; dan
Memperhitungkan, menetapkan dan menagih kekurangan pendapatan sesuai ketentuan.

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD Tahun 2020 memuat empat hasil pemeriksaan kinerja, tiga diantaranya merupakan kinerja tematik nasional, yaitu Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara, serta SPBE pada Kabupaten Tapanuli Selatan. Rincian sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020;
2. Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya; dan
3. Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda menunjukkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, namun pemda perlu segera mengatasi permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan, yang mungkin memengaruhi efektivitas kegiatan. Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 43 permasalahan kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi permasalahan ketidakefektifan dengan rincian pada provinsi sebanyak sembilan permasalahan dan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 34 permasalahan.

Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah

Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian PT Bank Sumut PT Bank Sumut didirikan pada Tanggal 4 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan PT Bank Sumut. Pada Tahun 1962 berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Bank Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100.000.000,00 dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum PT Bank Sumut harusnya diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi PT agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk

pengembangan dan dikemudian hari, saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun 1999, bentuk hukum PT Bank Sumut diubah kembali menjadi PT dengan nama PT Bank Sumut yang berkedudukan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 38 Tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanun, SH., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01.TH 99 Tanggal 05 Mei 1999. Modal dasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp400 miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada Tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta Nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp500 miliar.

Sesuai dengan Akta Nomor 39 Tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH., Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan Nomor 05 Tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01-87927.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tanggal 03 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun.

Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 16 Tanggal 29 Oktober 2010 dan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 6 Desember 2010 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad, SH., Notaris di Medan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01-10-04350 Tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta Nomor 12 Tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Arizal Arsad Hakim, SH., mengenai pernyataan keputusan rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU-33566.AHU.01.02 Tanggal 5 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun.

Dalam rangka menjalankan aktivitas operasional PT Bank Sumut menyusun visi menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya, visi itu dijabarkan dalam misi PT Bank Sumut dengan mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan (compliance). Berdasarkan Corporate Plan PT Bank Sumut Tahun 2018-2022, bank ditargetkan dapat bertransformasi menuju kuadran Growth dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun roadmap implementasi strategi PT Bank Sumut 2018-2022 dibagi dalam dua tahap, yaitu:

- ❖ Tahap I dalam kerangka peningkatan kapabilitas (2018-2020); dan
- ❖ Tahap II merupakan percepatan pertumbuhan (2021-2022).

Program Transformasi BPD mempunyai visi dan sasaran “menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan”. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, PT Bank Sumut berusaha mencapai pertumbuhan usaha yang wajar dan berkesinambungan dengan kualitas aktiva produktif yang sehat diikuti oleh rentabilitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Bank secara terus menerus berupaya meningkatkan pangsa pasar pada sektor produktif (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari skim yang dimiliki bank maupun kredit program pemerintah.

PT Bank Sumut sebagai agent of regional development di Provinsi Sumatera Utara bertugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah, juga berfungsi sebagai pendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian dan laju pembangunan di daerah, dan sebagai pengelola keuangan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai agent of regional development, PT Bank Sumut menetapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Bank

Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Sumut diarahkan terhadap pencapaian target jangka pendek dan menengah dengan strategi berikut.

1) Jangka Pendek

- Menjaga kualitas aset produktif yang baik;
- Pertambahan/ meningkatkan modal;
- Perbaikan kualitas kredit/ pembiayaan;
- Mereviu struktur organisasi Kantor Pusat dan Unit Organisasi;
- Melakukan kajian dan evaluasi atas kinerja keuangan jaringan dan layanan kantor Bank;
- Pengembangan Digitalisasi Banking layanan keuangan.

2) Jangka Menengah

- Mendukung program pemerintah dalam rangka pembangunan di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing;
- Meningkatkan pertumbuhan yang realistis untuk menyelaraskan strategi sebagaimana yang telah dicantumkan pada Corporate Plan PT Bank Sumut 2018-2020.
- Meningkatkan skala dan kinerja bisnis yang berkembang serta berkesinambungan;
- Menyusun langkah-langkah untuk persiapan menuju Initial Public Offering (IPO) sesuai dengan izin prinsip pada RUPS Tahun Buku 2018.

b. Pinjaman/ pembiayaan

- 1) Penyaluran kredit/ pembiayaan sesuai dengan masing-masing sektor lapangan usaha dalam upaya pengembangan sektor riil dan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai visi PT Bank Sumut;
- 2) Komposisi kredit produktif direncanakan sebesar 44,15% terhadap total kredit;
- 3) *Non Performing Loan* (NPL) berada dibawah 5%.

c. Rencana pencapaian rasio keuangan

- 1) Capital Adequacy Ratio (CAR) diperhitungkan sebesar 19,30%;
- 2) Return on Asset (ROA) diperhitungkan sebesar 2,08%;

- 3) Return on Equity (ROE) diperhitungkan sebesar 15,93%;
 - 4) Loan to Deposit Ratio (LDR) diperhitungkan sebesar 93,59%;
 - 5) Net Interest Margin (NIM) diperhitungkan sebesar 6,67%;
 - 6) Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) diperhitungkan menjadi sebesar 79,18%.
- d. Pengembangan sistem aplikasi, serta peningkatan sistem keamanan informasi sesuai dengan rencana strategis teknologi informasi PT Bank Sumut.
 - e. Meningkatkan modal inti Bank melalui penambahan modal yang bersumber dari pemegang saham pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

BPK mencatat upaya dan capaian PT Bank Sumut dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan bank, antara lain:

- a. Pengawasan penghimpunan DPK berupa laporan kinerja penjualan produk dan fitur produk telah dilakukan secara berkelanjutan;
- b. Pengawasan perkreditan dan penempatan dana telah dilakukan secara periodik dan dilaporkan secara berkelanjutan; dan
- c. Pelaksanaan penguatan permodalan berupa penyediaan modal minimum telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan OJK.

Selain itu BPK menemukan permasalahan yang dapat mengganggu upaya PT Bank Sumut dalam pengelolaan bank, sebagai berikut:

- a. Aspek penghimpunan DPK
 - Strategi atau program peningkatan jumlah rekening dan volume DPK belum dilaksanakan sesuai RBB;
 - Realisasi pertumbuhan DPK belum mengalami kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya;
- b. Aspek perkreditan/pembiayaan
 - Target perkreditan belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan secara memadai;
 - Penyaluran/pemberian kredit belum dilakukan sesuai target dalam RBB;
 - Tingkat kesesuaian pemberian kredit/pembiayaan terhadap SOP yang belum seluruhnya ditepatkan;

- c. Aspek penempatan dana
 - Perencanaan penempatan dana belum disusun dalam dokumen perencanaan bank secara memadai;
 - Rencana penempatan dana belum didukung dengan perencanaan kebutuhan SDM yang memadai;
 - Pelaksanaan penempatan dana belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan bank;
- d. Aspek penguatan permodalan
 - PT Bank Sumut belum sepenuhnya menyusun perencanaan yang memadai terkait upaya penguatan permodalan;
 - Peningkatan permodalan belum dilakukan sesuai yang direncanakan dalam RBB.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Bank Sumut dalam pengelolaan bank. Namun demikian, apabila tidak segera diatasi oleh PT Bank Sumut, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penghimpunan DPK, perkreditan/ pembiayaan, penempatan dana, dan penguatan permodalan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut agar menginstruksikan pimpinan cabang:

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian perjanjian kerja sama layanan PT Bank Sumut;
- b. Melakukan sosialisasi untuk mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program cashless;
- c. Mengoptimalkan rencana sosialisasi atas strategi pelayanan pengelolaan keuangan daerah atas produk-produk layanan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah di wilayah layanan PT Bank Sumut.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020 mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kurva perkembangan pandemi kasus

positif COVID-19 sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia yang masih terus menanjak dengan positivity rate di atas standar WHO. Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia secara persentase juga melebihi rata-rata kematian di dunia. Pandemi COVID-19 tersebut juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada seluruh lapisan masyarakat mulai rumah tangga, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi. Untuk itu, perlu diketahui efektivitas pengendalian pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan Testing, Tracing, Treatment serta Edukasi dan Sosialisasi dalam rangka memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan pada pelaksanaan kegiatan pengendalian pandemi COVID-19 serta kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.

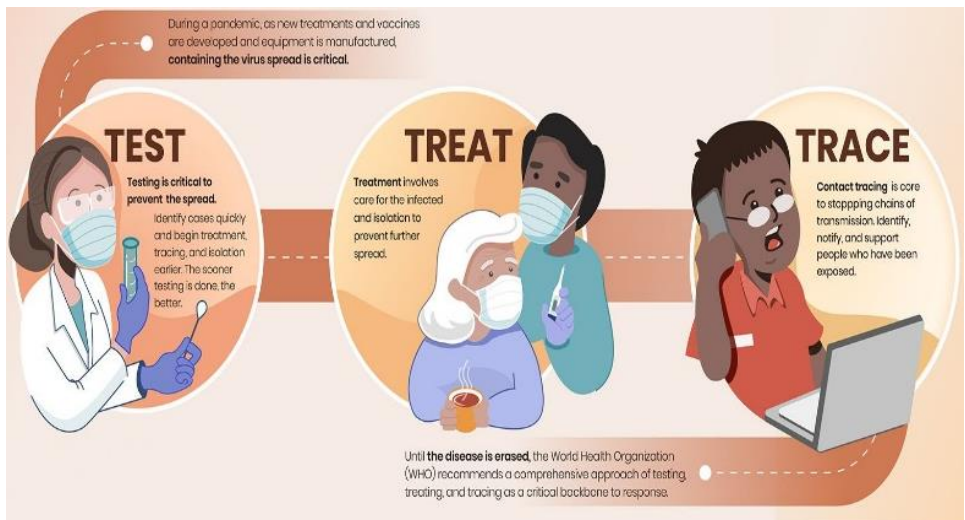
Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara. Lingkup pemeriksaan kinerja ini mencakup kegiatan Testing, Tracing, Treatment, serta Edukasi dan Sosialisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk masing-masing pemerintah daerah tersebut pada Tahun Anggaran 2020.

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kurang Efektif dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah dalam penanganan pandemi COVID-19 antara lain:

- 1) Melakukan validasi dan pemeriksaan terhadap persyaratan laboratorium BSL2 serta telah memenuhi target WHO 1:1000,
- 2) Melakukan program swab/PCR tes massal di wilayah kabupaten/kota dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan logistik alat tes,

- 3) Menetapkan satu rumah sakit swasta dan satu rumah sakit milik BUMN sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 dengan dukungan sumber daya operasional dari pemprov, dengan membentuk Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Rujukan, Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging, dan Tim Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan COVID-19,
- 4) Menyampaikan pesan kunci promosi kesehatan melalui media sosial, TV, radio, pemasangan baliho dan spanduk, iklan di surat kabar dan media online, siaran keliling serta pemberdayaan masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.



Gambar 2.1 Testing, Tracing, Treatment

Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif atau capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan jejaring laboratorium belum memadai;
- 2) Penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman spesimen belum memadai;

- 3) Upaya penemuan kasus secara aktif belum memadai;
- 4) Upaya penemuan kasus secara pasif belum memadai;
- 5) Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tahapan manajemen klinis cukup memadai;
- 6) Pencegahan dan pengendalian infeksi di tempat isolasi dan fasilitasi layanan kesehatan belum diiringi penyediaan sarana dan penjaan yang optimal;
- 7) Upaya pencegahan melalui promosi kesehatan (education) belum memadai;
- 8) Peningkatan disiplin diri masyarakat melalui penegakan hukum (enforcement) belum memadai;
- 9) Penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru (engineering) belum memadai.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 agar:

- 1) Menetapkan rencana operasi/strategi teknis/kebijakan teknis terkait mekanisme pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan pemkab/pemko dalam rangka penerapan dan penegakan adaptasi kebiasaan baru;
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih optimal melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kebiasaan baru dan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan;
- 3) Memerintahkan Kepala Satpol PP agar menyediakan media/sarana pelaporan pengaduan atas tidak diterapkannya adaptasi kebiasaan baru di masyarakat.

b. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Cukup Efektif melakukan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah dalam penanganan pandemi COVID-19 antara lain berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai kondisi laboratorium yang belum memenuhi standar BSL2, menyusun

SOP tentang tata laksana penemuan kasus di pintu masuk wilayah, melakukan pelacakan kontak erat kasus konfirmasi, melakukan pelaporan Silaphar COVID-19 secara tertib dan tepat waktu, menyediakan tempat penyimpanan logistik yang terjangkau dan aman, serta mendistribusikan logistik secara tepat waktu dan jumlah.



Gambar 2.2 Penyaluran bantuan ke masyarakat terdampak COVID-19

Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif/capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Upaya Pemkab Tapanuli Utara untuk mendorong jejaring laboratorium memenuhi standar BSL2 belum optimal;
- 2) Penatalaksanaan pengambilan dan pengiriman sampel belum memadai;
- 3) Upaya penemuan kasus secara aktif cukup memadai;
- 4) Upaya penemuan kasus secara pasif belum memadai;
- 5) Upaya Pemkab Tapanuli Utara dalam melaksanakan tahapan manajemen klinis cukup memadai;

- 6) Pencegahan dan pengendalian infeksi di tempat isolasi dan fasyankes yang diiringi penyediaan sarana dan penjangaan cukup memadai;
- 7) Upaya pencegahan melalui promosi kesehatan (edukasi) kurang memadai;
- 8) Peningkatan disiplin diri masyarakat melalui penegakan hukum (enforcement) kurang memadai; dan
- 9) Penegakan disiplin masyarakat melalui pembentukan kebiasaan baru (engineering) cukup memadai

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara agar menginstruksikan Satgas Penanganan COVID-19 untuk:

- 1) Lebih optimal melakukan sosialisasi dan edukasi kebiasaan baru, serta sosialisasi sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan; dan
- 2) Lebih optimal dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar bidang dalam upaya penyusunan dan evaluasi strategi teknis edukasi dan sosialisasi penegakan disiplin adaptasi kebiasaan baru.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta instansi terkait lainnya mengungkapkan 18 temuan, yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sejak inisiasi pengembangan SPBE oleh pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penilaian penerapan SPBE pada negara-negara di dunia melalui suatu survei.

Hasil survei tersebut dilaporkan dalam bentuk peringkat EGDI (E-Government Development Index). Berdasarkan hasil survei PBB tahun 2020, Indonesia mendapat peringkat ke-88 EGDI dan hanya menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Nilai EGDI Indonesia pada angka 0,6612 berada sedikit di atas rata-rata di regional Asia Tenggara yaitu 0,6321. Nilai dari EGDI merupakan gambaran dari kondisi pengimplementasian E-Government apakah dengan menerapkan aplikasi E- Government aktivitas lembaga publik lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE ini menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Gambar 2.3 SmartCity

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

BPK mencatat upaya dan capaian Pemkab Tapsel atas Pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, antara lain:

- a. Pemkab Tapsel telah menetapkan 10 regulasi terkait dengan kebijakan SPBE;
- b. Memanfaatkan aplikasi khusus terkait perencanaan, penganggaran, dan keuangan; dan
- c. Aplikasi yang dimiliki Pemkab Tapsel telah terinteroperabilitas satu sama lain

Selain itu BPK menemukan permasalahan yang dapat mengganggu upaya Pemkab Tapsel dalam pengelolaan SPBE, sebagai berikut:

- a. Pemkab Tapsel belum mencantumkan rencana pembangunan SPBE pada RPJMD;
- b. Pemkab Tapsel belum menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
- c. Pemkab Tapsel belum menyusun rencana dan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan SPBE secara memadai;
- d. Tim Koordinasi SPBE Pemkab Tapsel belum berfungsi;
- e. Jaringan Intra Pemkab Tapsel belum mendapatkan evaluasi kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan dari BSSN;
- f. Pemkab Tapsel belum sepenuhnya menyediakan sistem penghubung layanan yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE;
- g. Pemkab Tapsel telah menyediakan sarana dan prasarana TIK, namun belum sesuai kebutuhan;
- h. Pemkab Tapsel belum melaksanakan manajemen data secara optimal; dan
- i. Pemkab Tapsel belum melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Tapsel dalam penerapan dan pengelolaan SPBE. Namun demikian, apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Tapsel, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapsel agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE;

- b. Menginstruksikan tim evaluator internal SPBE menilai dan melaporkan pelaksanaan SPBE.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemkab Tapsel dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 13 temuan, yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Rekapitulasi permasalahan dapat dilihat pada Lampiran 2. Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.5 Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja

No.	Entitas	Kesimpulan
1.	Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun Buku 2020	Model perumusan kesimpulan secara tidak langsung. PT Bank Sumut perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan bank terkait penghimpunan DPK, perkreditan/ pembiayaan, penempatan dana, dan penguatan permodalan.
2.	Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan serta instansi terkait lainnya	Model perumusan kesimpulan secara langsung, dengan kesimpulan Provinsi Sumatera Utara kurang efektif dan Kabupaten Tapanuli Selatan cukup efektif.
3.	Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA 2019 s.d Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan instansi terkait lainnya	Model perumusan kesimpulan secara tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan masih perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan SPBE dapat terlaksana lebih efektif.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan

IHPD Tahun 2020 memuat 15 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tujuh diantaranya merupakan tematik nasional yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 142 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp32.185,99 juta dengan rekapitulasi pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020

Uraian		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp Juta)
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	▪ Kerugian	19	7.849,24	49	8.313,10	68	16.162,34
	▪ Potensi kerugian	5	5.612,69	10	1.708,55	15	7.321,25
	▪ Kekurangan penerimaan	-	-	3	146,70	3	146,70
	▪ Administrasi	5	-	11	-	16	-
	▪ Indikasi Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-
	Subtotal berdampak finansial	29	13.461,94	73	10.168,36	102	23.630,30
2.	Kelemahan SPI	10	-	21	-	31	-
3.	Temuan 3E	4	7.770,73	5	784,95	9	8.555,69

Permasalahan-permasalahan tersebut dihimpun dari 15 objek pemeriksaan pada empat pemerintah daerah terkait, dengan rincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar,

Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Labuhanbatu;

- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Padangsidempuan.

Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19

Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Labuhanbatu: (a) menilai apakah refocusing dan realokasi APBD pada pemerintah daerah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan; (b) menilai apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangudangan; dan (c) menilai apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari dana APBD dan sumbangan pihak ketiga TA 2020 (s.d. 15 November 2020). Dalam hal ini termasuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang dilakukan melalui mekanisme APBD atau Kas Daerah.

Hasil pemeriksaan Kepatuhan sebanyak 47 temuan, dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Hasil penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan

dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah, sebanyak 25 temuan pada:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Bidang Kesehatan:

- 1) Pengadaan alat kesehatan dan bahan habis pakai di Dinas Kesehatan tidak didukung dokumen kewajaran harga.
- 2) Pengadaan alat kesehatan dan bahan habis pakai untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak didukung dokumen kewajaran harga.
- 3) Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan perlengkapan posko utama gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp720 juta.

Bidang Sosial:

- 1) Belanja pengadaan paket bantuan bahan pangan untuk masyarakat tidak didukung dokumen kewajaran harga.
- 2) Pengadaan kardus tidak didukung dokumen kewajaran harga, sebesar Rp714 juta tidak diketahui keberadaannya, dan sebesar Rp2,21 miliar berpotensi tidak dimanfaatkan.
- 3) Pengadaan stiker tidak didukung dokumen kewajaran harga, sebesar Rp240 juta tidak diketahui keberadaannya, dan sebesar Rp2,18 berpotensi tidak dimanfaatkan
- 4) Pengadaan jasa pengiriman kardus oleh PT PI tidak didukung dokumen kewajaran harga
- 5) Pengiriman kotak kardus dan stiker untuk kemasan paket bahan pangan ke Kota Gunungsitoli sebesar Rp207 juta membebani keuangan daerah.

Bidang Ekonomi:

Pengadaan barang jasa masker non-medis tidak didukung dokumen kewajaran harga.

b. Pemerintah Kota Pematangsiantar

Bidang Kesehatan:

Penatausahaan persediaan pada RSUD Djasamen Saragih belum tertib.

Bidang Ekonomi:

Kekurangan volume pekerjaan pada dua OPD sebesar Rp67 juta.

c. Pemerintah Kabupaten Asahan

Bidang Kesehatan:

Kelebihan pembayaran alat kesehatan sebesar Rp11 juta.

d. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Bidang Kesehatan:

1) Barang hasil pengadaan pada BPBD tidak ditemukan senilai Rp290 juta

2) Kegiatan pencegahan Covid-19 tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp341 juta

Bidang Sosial:

Biaya transportasi bantuan sosial paket bahan pangan satuan tugas provinsi sumatera utara tidak dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pemerintah Kabupaten Simalungun

Bidang Kesehatan:

1) Pekerjaan pengadaan sarana cuci tangan pakai sabun pada Dinas Kesehatan tidak didukung dengan dokumen kewajaran harga yang memadai.

2) Dua paket pengadaan *hand sanitizer* dan satu paket pengadaan masker pada BPBD tidak didukung dokumen kewajaran harga.

3) Kekurangan volume dan kualitas atas lima paket pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp444 juta.

Bidang Sosial:

Kelebihan pembayaran atas cadangan biaya penggantian paket rusak yang tidak digunakan pada Dinas Sosial sebesar Rp164 juta

Bidang Ekonomi:

1) Belanja pupuk kimia (pupuk anorganik) tanaman pangan padi sawah pada Dinas Pertanian tidak didukung dokumen kewajaran harga yang memadai.

2) Kekurangan volume tiga paket pekerjaan pada Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp25 juta.

f. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Bidang Kesehatan:

1) Kekurangan volume rehabilitasi gedung karantina pasien Covid-19 di Kecamatan Rantau Utara sebesar Rp27 juta.

- 2) Kekurangan volume kegiatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 pada pasar-pasar rakyat sebesar Rp70 juta.
 - 3) Pencatatan persediaan pada gudang logistik gugus tugas tidak tertib dan terdapat kekurangan alat *rapid test* sebesar Rp21 juta.
Pembayaran dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas penjagaan siaga posko-posko pada gugus tugas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp208 juta.
2. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan dan peruntukan penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah dari aspek ketepatan waktu, jumlah, dan kualitas, sebanyak 22 temuan pada:
- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Bidang Kesehatan:
Pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan sebesar Rp170 juta tidak sesuai ketentuan.
Bidang Ekonomi:
Kegiatan pengadaan jasa *event organizer* program peningkatan daya saing koperasi dan UMKM sebesar Rp2,59 miliar tidak sesuai ketentuan.
 - b. Pemerintah Kota Medan
Bidang Sosial:
1) DTKS Kota Medan belum dimutakhirkan.
2) Pengelolaan data masyarakat penerima bantuan pangan belum memadai.
Bidang Ekonomi:
Terdapat pemungutan denda pajak daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 sebesar Rp152 juta.
 - c. Pemerintah Kota Pematangsiantar
Bidang Kesehatan:
Perhitungan pembayaran insentif tenaga kesehatan pada Dinkes tidak sesuai juknis perhitungan insentif sebesar Rp176 juta.
Bidang Sosial:
1) Pengelolaan DTKS belum memadai.

- 2) Penatausahaan bantuan jaring pengaman sosial belum memadai.
- d. Pemerintah Kabupaten Asahan
- Bidang Sosial:
- 1) Pendataan, pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS belum optimal.
 - 2) Data penyaluran bantuan jaring pengaman sosial tidak sesuai ketentuan.
- Bidang Ekonomi:
- 1) Pemberian insentif pajak daerah tidak sesuai ketentuan.
 - 2) Pembayaran honorarium petugas penjaga posko gugus tugas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52 juta.
- e. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- Bidang Kesehatan:
- 1) Terdapat tumpang tindih perjalanan dinas dengan insentif kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp109 juta.
 - 2) Terdapat pembayaran jasa medis/paramedis pada RSUD Deli Serdang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp154 juta.
 - 3) Sumbangan pihak ketiga pada BPBD tidak diadministrasikan dengan memadai.
- Bidang Sosial:
- 1) Pendataan, pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS belum optimal.
 - 2) Bantuan sosial yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat tidak tepat jumlah.
- f. Pemerintah Kabupaten Simalungun
- Bidang Sosial:
- 1) Pendataan, pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS dan Non-DTKS belum optimal
 - 2) Data dan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai ketentuan
- Bidang Ekonomi:
- Pemberian gratis tagihan pelanggan PDAM Tirta Lihou tidak sesuai ketentuan.

g. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Bidang Sosial:

- 1) Pengelolaan DTKS belum memadai.
- 2) Pengelolaan bantuan sosial tunai masyarakat yang terdampak Covid-19 belum memadai.

Hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 mengungkapkan 47 temuan, yang memuat permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp6,50 miliar, dan 11 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

BPK merekomendasikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan alkes;
 - b. Kepala BPBD:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang;
 - 2) Menarik dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp720 juta;
 - 3) Dalam setiap proses pengadaan pekerjaan melakukan evaluasi kewajaran harga dan meinta/berkoordinasi dengan APIP pada saat dilakukan pembayaran.
2. Walikota Medan agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinsos menganggarkan dan merealisasikan kegiatan pendataan dan pemutakhiran DTKS secara menyeluruh secara rutin setiap tahun dengan memperhatikan sumber daya yang ada;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator bidang sosial dalam gugus tugas penanganan Covid-19 untuk melaksanakan koordinasi kegiatan bidang jaring pengaman sosial secara optimal;
3. Walikota Pematangsiantar agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas PUPR lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - b. Direktur RSUD Djasamen Saragih lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak.

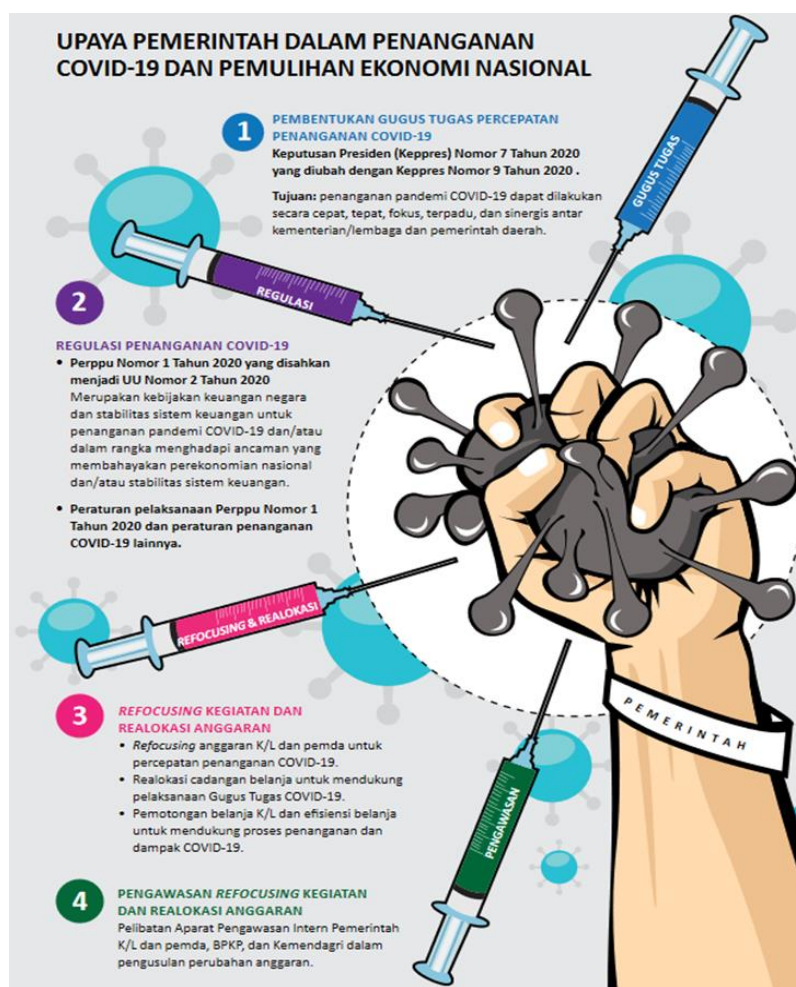
4. Bupati Asahan agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan lebih cermat dalam pengawasan perencanaan anggaran belanja barang/jasa;
 - b. Kepala Dinas Sosial lebih optimal melakukan verifikasi dan validasi NIK dan nomor KK DTKS.
5. Bupati Deli Serdang agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala BPBD lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran barang persediaan yang ada dalam penguasaannya;
 - b. Para Camat lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengendalikan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja pada satuan kerja yang dipimpinnya.
6. Bupati Simalungun agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinkes lebih optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran BTT pada satker yang dipimpinnya;
 - b. Kepala BPBD lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran BTT pada satker yang dipimpinnya.
7. Bupati Labuhanbatu agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Tabel 2.7 Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19

No.	Entitas	Kesimpulan
1.	Provinsi Sumatera Utara	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
2.	Kota Medan	Tidak Sesuai dengan Kriteria

No.	Entitas	Kesimpulan
3.	Kota Pematangsiantar	Sesuai dengan Kriteria
4.	Kabupaten Asahan	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
5.	Kabupaten Deli Serdang	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
6.	Kabupaten Simalungun	Sesuai Kriteria dengan Pengecualian
7.	Kabupaten Labuhanbatu	Sesuai dengan Kriteria



Gambar 2.4 Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19

Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur TA 2020 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Padangsidempuan. Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan kontrak dan serah terima yang meliputi administrasi pelaksanaan pekerjaan, kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Hasil pemeriksaan Kepatuhan sebanyak 45 temuan, dijabarkan lebih lanjut di bawah ini:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - a. Pertanggungjawaban belanja kegiatan reses anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp153 juta.
 - b. Realisasi belanja barang dan jasa seminar kit pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan sebesar Rp103 juta.
 - c. Penyedia jasa keamanan dan kebersihan pada tiga OPD tidak membayar BPJS sesuai kontrak sebesar Rp123 juta.
 - d. Realisasi belanja makanan dan minuman enam UPT pelayanan sosial pada Dinas Sosial tidak sesuai yang senyatanya sebesar Rp366 juta.
 - e. Realisasi pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp207 juta tidak sesuai ketentuan.
 - f. Pertanggungjawaban Dana BOS pada SMAN/SMKN tidak sesuai ketentuan.
 - g. Pengadaan ternak yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp369 juta tidak sesuai ketentuan.
 - h. Realisasi pembayaran ongkos kirim pengadaan komputer di BP2RDSU sebesar Rp45 juta tidak sesuai ketentuan.
 - i. Kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp303 juta.
 - j. Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp785 juta.
 - k. Kekurangan volume atas 20 paket pekerjaan jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp6,34 miliar.

2. Pemerintah Kota Medan
 - a. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama pemerintah Kota Medan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara terkait tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU), data pelanggan dan ketersediaan meteran dan lampu jalan belum optimal.
 - b. Kelebihan pembayaran pada kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H sebesar Rp169 juta.
 - c. Kelebihan pembayaran pekerjaan tanah timbun pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp26 juta.
 - d. Pengadaan media pembelajaran di kelas pada Dinas Pendidikan tidak sesuai spesifikasi.
 - e. Penyelesaian pekerjaan pembangunan jembatan Sicanang Kecamatan Medan Belawan pada Dinas Pekerjaan Umum terlambat dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp27 juta.
 - f. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 13 paket pemeliharaan jalan pada Dinas PU sebesar Rp721 juta.
3. Pemerintah Kabupaten Langkat
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp24 juta.
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp24 juta.
 - c. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp334 juta.
4. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 - a. Kelebihan pembayaran atas tujuh paket pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan kegiatan Festival Seni Nasyid Sebesar Rp60 juta.
 - b. Kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp81 juta.
 - c. Kelebihan pembayaran atas 16 paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp593 juta.
 - d. Kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp45 juta.

5. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
 - a. Kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp902 juta.
 - b. Realisasi Belanja BBM pada tujuh SKPD dipertanggungjawabkan tidak senyatanya sebesar Rp178 juta.
 - c. Realisasi belanja perjalanan dinas pada 11 SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33 juta.
6. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - a. Realisasi belanja barang dan jasa pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan.
 - b. Realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian dan Perikanan dipertanggungjawabkan tidak senyatanya.
 - c. Kelebihan pembayaran pada 38 paket pekerjaan pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan.
 - d. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan.
 - e. Pelaksanaan 17 paket pekerjaan pada Dinas PUPR tidak sesuai kontrak sebesar Rp1,91 miliar.
 - f. Pelaksanaan dua paket pekerjaan SPAM yang terlambat belum dikenakan denda.
7. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
 - a. Kelebihan pembayaran belanja honor kegiatan sebesar Rp11 juta.
 - b. Kekurangan volume pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Disdik sebesar Rp7 juta.
 - c. Kelebihan pembayaran iuran JKN sebesar Rp18 juta.
 - d. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp22 juta.
 - e. Realisasi belanja barang dan jasa pada tiga SKPD tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp640 juta.
 - f. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pondok peristirahatan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp61 juta.
 - g. Kemahalan biaya personil sebesar Rp7 juta dan biaya non personil belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp44 juta

- pada pelaksanaan jasa konsultasi perorangan instalasi perangkat SIKDA.
- h. Kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp791 juta.
 - i. Penyelesaian empat paket pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp102 juta.
8. Pemerintah Kota Padangsidempuan
- a. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa pada enam SKPD sebesar Rp1,14 miliar.
 - b. Belanja perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp10 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp2 juta.
 - c. Kekurangan volume pekerjaan atas 14 paket pekerjaan pada lima SKPD sebesar Rp319 juta.

BPK merekomendasikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Pengguna Anggaran OPD terkait lebih cermat melakukan pengendalian masing-masing pekerjaan.
 - b. Pengguna Anggaran menginstruksikan:
 - 1) KPA, PPK, PPTK, pengawas lapangan kegiatan terkait, lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan lebih cermat melakukan evaluasi dokumen pelaksanaan kontrak pekerjaan.
 - 2) PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp11 juta terdiri dari: a) CV MP sebesar Rp8,9 juta dan b) CV BSA sebesar Rp2,4 juta.
 - 3) PPK melakukan pemotongan tagihan pembayaran belanja modal sebesar Rp773 juta kepada lima penyedia.
2. Walikota Medan agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas PU
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran.
 - 2) Menginstruksikan PPK:
 - a) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan.
 - b) Menarik kelebihan pembayaran kepada 8 rekanan dan menyeter ke kas daerah sebesar Rp450 juta.

- c) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran kepada empat rekanan sebesar Rp271 juta pada pembayaran termin berikutnya
 - 3) Menginstruksikan Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya.
3. Bupati Langkat agar memerintahkan, antara lain:
- a. Kepala BPBD, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR:
 - 1) Selaku pengguna anggaran lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran belanja modal.
 - 2) Menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - 3) Menginstruksikan PPK Melakukan pemotongan tagihan pembayaran belanja modal sebesar Rp334 juta.
 - b. Kepala BPBD:
 - 1) Menginstruksikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku PPTK lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja jasa konsultasi perencanaan dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp24 juta serta menyetorkannya ke kas daerah.
 - 2) Menginstruksikan Kepala Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Kepemudaan pada Dispora selaku Pejabat Pengadaan lebih cermat meminta kelengkapan dokumen jasa konsultasi.
 - 3) Menginstruksikan Staf BPBD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih optimal dalam mengendalikan kegiatan jasa konsultasi perencanaan.
4. Bupati Deli Serdang agar memerintahkan, antara lain:
- a. Kepala Disdik:
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya.
 - 2) Menginstruksikan PPK:

- a) Untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
 - b) Menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp45 juta ke kas daerah.
- b. Kepala Dinas PUPR:
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - 2) Menginstruksikan PPK:
 - a) Untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
 - b) Mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp314 juta dengan memperhitungkannya pada penagihan termin berikutnya.
 - c) Menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp278 juta ke kas daerah.
- 5. Bupati Serdang Bedagai agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas PUPR agar lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di satuan kerja yang dipimpinnya.
 - b. Kepala Dinas PUPR agar menginstruksikan PPK, PPTK, dan Pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen pelaksanaan kontrak pekerjaan
 - c. Kepala Dinas PUPR agar menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp683 juta.
 - d. Kepala Dinas PUPR agar menginstruksikan PPK untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya sebesar Rp151 juta.
- 6. Bupati Labuhanbatu Selatan agar memerintahkan, antara lain:
 - a. Kepala Dinas PUPR Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya.
 - b. Kepala Dinas PUPR Menginstruksikan PPK lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

- c. Kepala Dinas PUPR Menginstruksikan PPK menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp1,91 miliar.
7. Bupati Tapanuli Tengah agar memerintahkan, antara lain:
- a. Kepala Dinas PUPR Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya.
 - b. Kepala Dinas PUPR Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen Lebih cermat mengendalikan kontrak dan menyetujui laporan pendukung (Back Up Data) pembayaran.
 - c. Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK menagih dan menyetor ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh lima rekanan sebesar Rp791 juta.
8. Walikota Padangsidempuan agar memerintahkan, antara lain:
- a. Sekda, Sekwan, serta Kepala Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, Disdik, dan Dinas Dukcapil selaku pengguna anggaran Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya.
 - b. Sekda, Sekwan, serta Kepala Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, Disdik, dan Dinas Dukcapil selaku pengguna anggaran menginstruksikan PPTK terkait lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa.
 - c. Sekda, Sekwan, serta Kepala Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, Disdik, dan Dinas Dukcapil selaku pengguna anggaran Menginstruksikan Bendahara pengeluaran lebih cermat dalam membayarkan realisasi belanja barang dan jasa.

Sekda, Sekwan, serta Kepala Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, Disdik, dan Dinas Dukcapil selaku pengguna anggaran menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp1,14 miliar.

D. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 331 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 15 partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Partai penerima bantuan keuangan:

1. Demokrat
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Golongan Karya (Golkar)
5. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Persatuan Indonesia (Perindo)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Berkarya
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Garuda



Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD menunjukkan bahwa sebanyak 331 LPJ dari 15 parpol pada 34 pemda telah menyampaikan LPJ-nya secara tepat waktu, dan penggunaan dananya telah sesuai dengan kriteria.

BAB III

Hasil Pemantauan

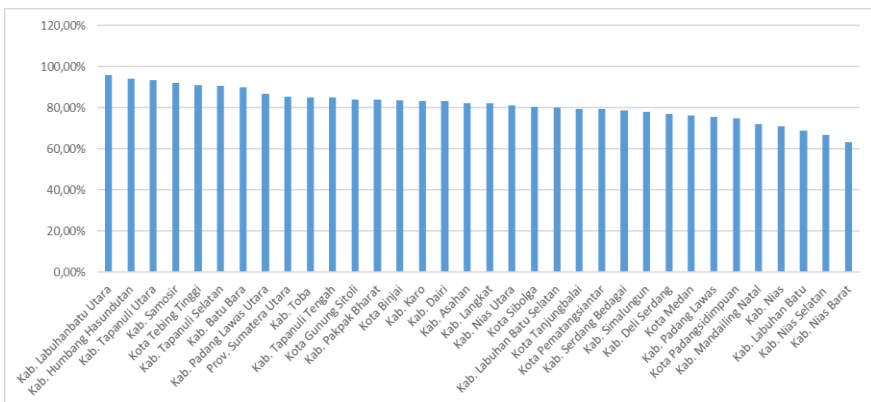
Hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Dalam memantau TLRHP, BPK Perwakilan Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), sehingga penyampaian bukti pendukung tindak lanjut lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik, serta didukung dengan dokumentasi secara manual sebagai bentuk monitoring.

Dalam hal pemantauan atas kerugian daerah, BPK Perwakilan Sumatera Utara juga telah menggunakan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Aplikasi SIKAD menyediakan informasi laporan perkembangan kasus-kasus kerugian yang disajikan secara lengkap dan mudah diakses.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dari 26.073 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan status sesuai rekomendasi sebanyak 21.012 rekomendasi atau 80,59%. Persentase tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BPK yaitu sebesar 75%. Urutan persentase terbesar hingga terkecil sebagai berikut.

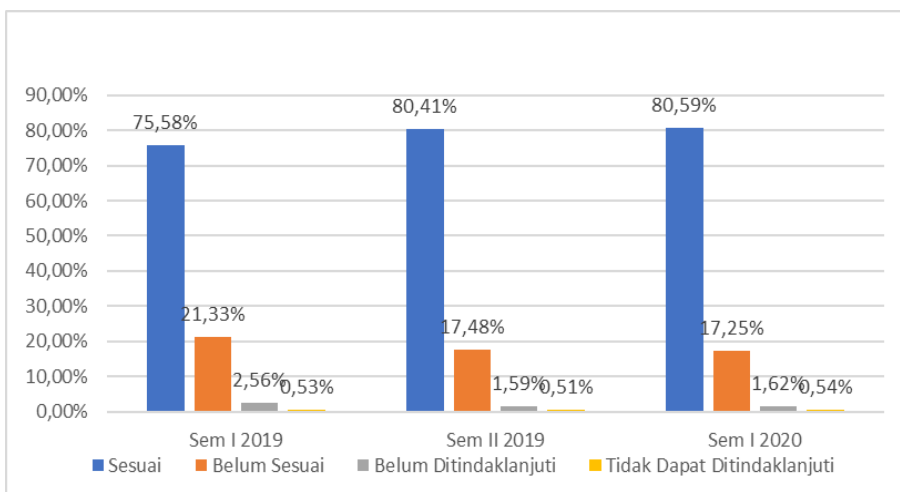
Grafik 2.2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Dalam grafik tersebut penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masing – masing entitas yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara 96,03%, Kabupaten Humbang Hasundutan 94,25%, Kabupaten Tapanuli Utara 93,48%, Kabupaten Samosir 92,01%, Kota Tebing Tinggi 90,90%, Kabupaten Tapanuli Selatan 90,80%, Kabupaten Batu Bara 89,95%, Kabupaten Padang Lawas Utara 86,67%, Provinsi Sumatera Utara 85,55%, Kabupaten Toba 84,93%, Kabupaten Tapanuli Tengah 84,91%, Kota Gunung Sitoli 84,12%, Kabupaten Pakpak Bharat 83,89%, Pemerintah Kota Binjai 83,67%, Kabupaten Karo 83,29%, Kabupaten Dairi 83,29%, Kabupaten Asahan 82,41%, Kabupaten Langkat 82,32%, Kabupaten Nias Utara 81,10%, Kota Sibolga 80,35%, Kabupaten Labuhan Batu Selatan 80,09%, Kota Tanjungbalai 79,45%, Kota Pematangsiantar 79,41%, Kabupaten Serdang Bedagai 78,78%, Kabupaten Simalungun 78,16%, Kabupaten Deli Serdang 76,91%, Kota Medan 76,31%, Kabupaten Padang Lawas 75,56%, Kota Padangsidimpuan 75,03%, Kabupaten Mandailing Natal 72,11%, Kabupaten Nias 71,14%, Kabupaten Labuhan Batu 69,08%, Kabupaten Nias Selatan 66,67%, dan Kabupaten Nias Barat 63,32%.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah sebagai Berikut.

Grafik 2.3 Perkembangan Persentase TLRHP Semester II 2019 S.d. Semester II 2020



**Tabel 3.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
per 31 Desember 2020**

No.	Status TLRHP	Jumlah Rekomendasi	Persentase
1	Sesuai	21.012	80,59%
2	Belum Sesuai	4.497	17,25%
3	Belum Ditindaklanjuti	423	1,62%
4	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	141	0,54%
	Jumlah	26.073	100%

*) Sumber Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020

Hasil Pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2020 per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP
per 31 Desember 2020**

(dalam miliar rupiah, dalam ribu USD)

No	Objek Pemeriksaan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai Penyerahan aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Dae rah (Rp)
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				
		Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	
1	Kabupaten Padang Lawas Utara	429	19,72	64	14,02	2	1,19	-	-	17,89
2	Kota Gunung Sitoli	279	10,63	50	5,14	4	0,57	7	0,61	9,10
3	Kabupaten Nias	535	75,08	212	26,96	5	0,02	-	-	75,13
4	Kabupaten Nias Selatan	528	41,11	187	59,25	77	2,99	-	-	43,25
5	Kabupaten Labuhan Batu	579	25,51	258	54,88	3	0,07	4	-	22,54
6	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	364	18,40	90	12,52	1	-	2	-	22,53
7	Kabupaten Mandailing Natal	680	19,48	195	39,34	68	6,56	-	-	21,36
8	Kota Sibolga	591	18,21	131	38,93	15	5,79	6	-	19,41
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	681	27,34	69	38,52	-	-	-	-	27,00
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	668	33,90	106	20,98	14	6,94	7	-	30,97

No	Objek Pemeriksaan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		Nilai Penyerahan aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah (Rp)
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti				
		Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	
11	Kota Padangsidimpuan	594	16,02	190	10,29	10	0,03	7	5,28	16,96
12	Kabupaten Tapanuli Utara	741	19,46	52	4,85	-	-	5	0,11	20,66
13	Kabupaten Asahan	667	24,70	135	33,66	8	0,38	3	-	32,36
14	Kabupaten Batu Bara	553	227,46	62	158,93	-	-	2	-	230,01
15	Kabupaten Dairi	586	19,45	92	7,66	26	0,28	2	-	19,86
16	Kabupaten Deli Serdang	720	37,61	187	42,01	30	2,76	3	-	39,12
17	Kabupaten Humbang Hasundutan	572	16,39	31	2,68	4	-	2	0,03	17,80
18	Kabupaten Nias Barat	290	17,26	163	28,99	5	0,78	-	-	18,12
19	Kabupaten Nias Utara	309	15,36	55	11,54	17	0,61	-	-	15,68
20	Kabupaten Padang Lawas	401	30,11	130	28,36	-	-	1	-	24,46
21	Kota Tanjungbalai	664	24,82	169	31,84	3	1,54	1	-	25,36
22	Kabupaten Toba	541	31,23	94	10,46	2	-	-	-	29,12
23	Kota Medan	1.431	304,65	378	189,54	68	0,70	6	3,08	168,10
24	Kota Tebing Tinggi	678	22,02	69	11,96	-	-	11	0,59	16,84
25	Provinsi Sumatera Utara	1.273	238,68	207	92,84	13	9,03	29	3,54	156,70
26	Kabupaten Pakpak Bharat	498	19,44	97	19,93	-	-	7	1,36	20,04
27	Pemerintah Kota Pematangsiantar	746	11,34	185	64,61	9	0,10	2	11,20	14,71
28	Kabupaten Langkat	709	131,09	151	44,37	3	-	8	-	122,21
29	Pemerintah Kota Binjai	579	17,75	95	31,16	19	3,74	5	0,19	18,06
30	Kabupaten Samosir	528	19,07	46	4,73	-	-	2	-	16,07
31	Kabupaten Labuhanbatu Utara	456	43,73	17	1,09	2	-	4	0,03	26,89
32	Kabupaten Simalungun	903	53,38	256	23,92	-	-	13	-	55,14
33	Kabupaten Karo	658	22,18	118	21,52	14	-	-	-	22,01
34	Kabupaten Serdang Bedagai	581	21,70	156	22,20	1	-	2	-	23,66
	Total	21.012	1.674,27	4.497	1.209,69	423	44,08	141	26,02	1.439,13

Secara rinci hasil pemantauan atas TLRHP periode Tahun 2005 s.d 2020 per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 21.012 rekomendasi (80,59%) senilai Rp1.674,27 miliar;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.497 rekomendasi (17,25%) senilai Rp1.209,69 miliar;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 423 rekomendasi (1,62%) senilai Rp44,08 miliar;
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 141 rekomendasi (0,54%) senilai Rp26,02 miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp1.439,13 miliar.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Pemantauan kerugian daerah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Pemantauan Kerugian Daerah
Per 31 Desember 2020**

(nilai dalam miliar rupiah)

No	Status Kerugian Daerah	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Penetapan	386,13	41,85	225,08	0,09	119,11
2	Proses Penetapan	139,35	8,36	2,63	0,00	128,36
3	Informasi Kerugian	1.286,55	333,77	186,85	1,00	764,93
	Jumlah	1.812,03				

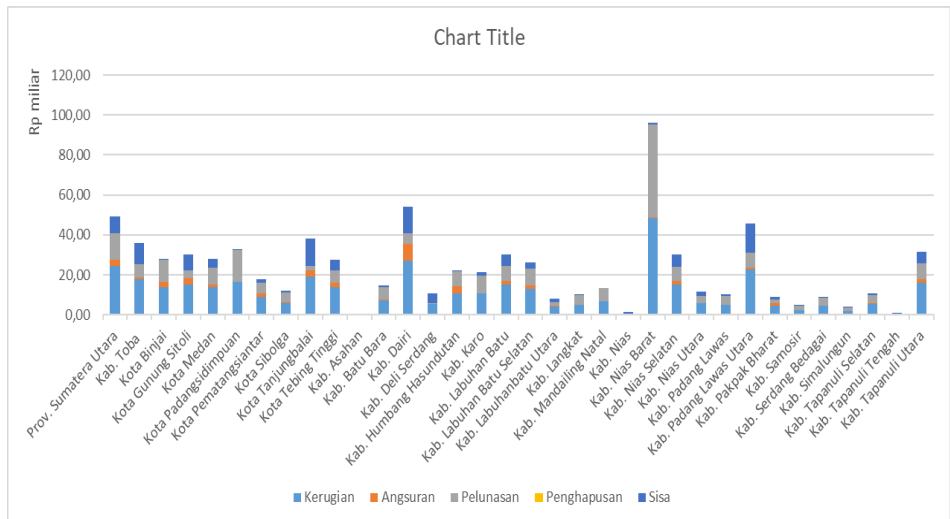
Hasil pemantauan per 31 Desember 2020 menunjukkan dari jumlah kerugian daerah senilai Rp1.812,03 miliar yang telah ditetapkan senilai Rp386,13 miliar. Terhadap kasus kerugian daerah yang telah berstatus penetapan, telah disetor senilai Rp266,93 miliar (Rp41,85 miliar + Rp225,08 miliar) dan penghapusan senilai Rp0,09 miliar. Rincian hasil pemantauan kerugian daerah dengan status yang telah ditetapkan pada 34 pemerintah daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

(nilai dalam miliar rupiah)

No	Entitas	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Provinsi Sumatera Utara	24,50	3,18	13,01	0,00	8,31
2	Kabupaten Karo	17,87	0,83	6,59	0,00	10,45
3	Kabupaten Labuhanbatu Utara	13,96	2,32	11,16	0,00	0,48
4	Kabupaten Langkat	15,04	3,10	4,11	0,00	7,83
5	Kabupaten Pakpak Bharat	14,00	1,30	8,03	0,00	4,67
6	Kabupaten Simalungun	16,38	0,06	15,86	0,00	0,46
7	Kabupaten Samosir	8,88	2,00	5,34	0,00	1,54
8	Kabupaten Serdang Bedagai	5,96	0,45	4,82	0,00	0,69
9	Kota Binjai	19,16	2,87	2,31	0,00	13,98
10	Kota Pematangsiantar	13,75	2,22	6,28	0,00	5,25
11	Kota Padangsidimpuan	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
12	Kota Gunungsitoli	7,30	0,40	5,88	0,02	1,00
13	Kota Sibolga	26,93	8,65	5,30	0,00	12,98
14	Kabupaten Labuhanbatu	5,42	0,00	0,19	0,00	5,23
15	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	10,88	3,31	7,39	0,00	0,18
16	Kabupaten Tapanuli Selatan	10,74	0,00	8,95	0,00	1,79
17	Kabupaten Tapanuli Tengah	15,13	1,78	7,28	0,00	6,07
18	Kabupaten Tapanuli Utara	13,11	1,75	8,13	0,00	3,23
19	Kabupaten Mandailing Natal	3,92	0,36	2,05	0,00	1,51
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	4,83	0,04	4,79	0,00	0,00
21	Kabupaten Nias	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00
22	Kabupaten Nias Selatan	0,61	0,04	0,08	0,00	0,49
23	Kota Medan	48,11	0,57	46,58	0,00	0,96
24	Kota Tebingtinggi	15,13	1,68	6,97	0,00	6,48
25	Kota Tanjungbalai	5,71	0,27	3,45	0,00	1,99
26	Kabupaten Asahan	5,04	0,00	4,48	0,00	0,56
27	Kabupaten Batubara	22,73	0,74	7,50	0,07	14,42
28	Kabupaten Dairi	4,44	1,28	1,97	0,00	1,19
29	Kabupaten Deliserdang	2,20	0,02	2,13	0,00	0,05
30	Kabupaten Humbang Hasundutan	4,49	0,12	4,09	0,00	0,28
31	Kabupaten Nias Barat	1,98	0,04	1,51	0,00	0,43
32	Kabupaten Nias Utara	5,24	0,39	4,25	0,00	0,60
33	Kabupaten Padang Lawas	0,20	0,13	0,06	0,00	0,01
34	Kabupaten Toba Samosir	15,83	1,95	7,90	0,00	5,98
	Jumlah	386,13	41,85	225,08	0,09	119,11

Grafik 2.4 Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status yang Telah Ditetapkan Per 31 Desember 2020



Dari nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan senilai Rp386,13 miliar tersebut, berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per 31 Desember 2020 diketahui kasus kerugian dalam status penetapan terbesar pada Kota Medan senilai Rp48,11 miliar (12,46%) dan terkecil pada Kota Padangsidimpuan senilai Rp0,02 miliar (0,01%). Sedangkan nilai penyeteroran (pelunasan + angsuran) terbesar adalah Kota Medan senilai Rp47,15 miliar (12,21%) dan terkecil Kota Padangsidimpuan yang tanpa angsuran dan pelunasan (0,00%). Sisa kerugian daerah per 31 Desember 2020 terbesar adalah Kabupaten Batubara diikuti Kota Binjai dan Kota Sibolga. Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil pada Kabupaten Nias diikuti Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Daftar LHP Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
	Pemeriksaan Keuangan		
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2019	52 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	16 Juni 2020
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir TA 2019	36 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	17 April 2020
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2019	38 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	16 April 2020
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2019	44 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	27 April 2020
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan TA 2019	48 /LHP/XVIII.MDN/05/2020	15 Mei 2020
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2019	47 /LHP/XVIII.MDN/05/2020	12 Mei 2020
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2019	35 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	20 April 2020
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir TA 2019	39 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	17 April 2020
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA 2019	43 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	24 April 2020
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2019	57 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	25 Juni 2020
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA 2019	41 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	24 April 2020
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan TA 2019	37 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	17 April 2020
13	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara TA 2019	49 /LHP/XVIII.MDN/04/2019	20 Mei 2020
14	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2019	46 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	27 April 2020
15	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai TA 2019	45 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	27 April 2020
16	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2019	55 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	22 Juni 2020

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
17	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2019	58 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	26 Juni 2020
18	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019	50 /LHP/XVIII.MDN/05/2019	29 Mei 2020
19	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2019	42 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	27 April 2020
20	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga TA 2019	40 /LHP/XVIII.MDN/04/2020	17 April 2020
21	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias TA 2019	61 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
22	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan TA 2019	62 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
23	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2019	60 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	29 Juni 2020
24	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA 2019	51 /LHP/XVIII.MDN/06/2019	3 Juni 2020
25	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2019	56 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	24 Juni 2020
26	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2019	59 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	29 Juni 2020
27	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara TA 2019	65 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
28	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2019	53 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	22 Juni 2020
29	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat TA 2019	68 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
30	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA 2019	64 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
31	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai TA 2019	66 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
32	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2019	54 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	22 Juni 2020
33	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2019	67 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	30 Juni 2020
34	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli TA 2019	63 /LHP/XVIII.MDN/06/2020	29 Juni 2020
	Pemeriksaan Kinerja		
35	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 Provinsi Sumatera Utara	76 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
36	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 Kabupaten Tapanuli Utara	77 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
37	Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) Kabupaten Tapanuli Selatan	69 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
38	Kinerja atas Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2020 PT Bank Sumut	79 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			
39	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	78 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
40	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	71 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
41	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	70 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
42	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	72 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
43	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	73 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
44	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	74 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
45	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	75 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20

No.	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
46	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Provinsi Sumatera Utara	87 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	28-Dec-20
47	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan	80 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
48	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kota Medan	85 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
49	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kabupaten Langkat	84 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
50	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kabupaten Serdang Bedagai	83 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
51	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kota Padangsidimpuan	81 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
52	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kabupaten Tapanuli Tengah	82 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20
53	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2020 Pada Kabupaten Deli Serdang	86 /LHP/XVIII.MDN/12/2020	23-Dec-20

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja TA 2020

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Total				Temuan Ketidakefektifan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian Jumlah Permasalahan	Kekurangan Penerimaan	Nilai Temuan	
1	Efektivitas Pengeksekusi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya	1	13	14	0	14	0	0	0	0	0
2	Efektivitas Pelaksanaan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	9	9	0	9	0	0	0	0	0
3	Efektivitas Pelaksanaan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait lainnya	1	9	9	0	9	0	0	0	0	0
4	Efektivitas Pengelolaan Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2018 s.d Trimester III Tahun Buku 2020	1	12	13	0	13	0	0	0	0	0
TOTAL		4	43	45	0	45	0	0	0	0	0

Temuan dan Permasalahan LHP PDIT TA 2020

No	Tema/ Sub Tema/ Objek Pemeriksaan	Total				Temuan Klemahan Sistem Pengendalian Internal	Ketidapaun Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan						Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Dilindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Pemerimaan	Administrasi	Ketidakefektifan (KE)				
		Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan
1	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Provinsi Sumatera Utara	1	11	17	8.868.143.374,74	-	12	3.353.449.701,29	3	5.612.693.673,45	-	2	-	-	153.961.083,00
2	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kota Medan	1	6	10	1.030.609.256,96	2	4	639.522.353,96	3	363.164.178,82	1	-	-	-	-
3	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kabupaten Langkat	1	3	3	363.798.046,56	-	2	48.140.870,00	1	334.658.176,56	-	-	-	-	43.957.177,94
4	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kabupaten Deli Serdang	1	4	5	761.279.923,78	-	4	537.502.791,27	1	243.777.132,51	-	-	-	-	60.600.358,82
5	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kabupaten Serdang Bedagai	1	3	4	1.046.298.593,72	-	3	894.985.941,10	1	151.300.652,62	-	-	-	-	552.741.256,21
6	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	6	8	2.063.602.810,89	-	7	2.068.029.653,46	-	-	1	16.773.157,43	-	-	384.701.986,62
7	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kabupaten Tapakuli Tengah	1	9	11	1.054.941.885,74	-	7	861.849.351,38	1	61.063.258,81	1	102.009.279,55	2	-	43.123.687,27
8	Kepulauan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemertintah Kota Padangkmpuran	1	3	6	1.488.625.616,71	-	4	1.236.189.290,41	1	242.656.326,30	-	-	1	-	140.130.803,34
9	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Provinsi Sumatera Utara	1	12	26	12.266.535.728,75	10	7	4.465.797.228,75	2	-	-	-	3	4	7.770.738.500,00
10	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kota Medan	1	4	5	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kota Pematangsari	1	6	7	243.862.714,12	4	3	243.862.714,12	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kabupaten Asahan	1	6	7	64.279.700,00	2	2	64.279.700,00	-	-	-	-	2	1	64.279.700,00
13	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kabupaten Deli Serdang	1	9	12	9279/6360	3	5	632.406.360,00	1	250.470.000,00	-	-	2	1	563.506.168,00
14	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kabupaten Simalang	1	10	11	15089/5908	2	5	759.270.638,23	-	-	-	-	2	2	747.755.140,00
15	Kepulauan atas Penganggaran Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemertintah Kabupaten Labuhanbatu	1	7	10	385850417,6	4	3	307.200.417,60	1	21.450.000,00	-	-	1	1	37.200.000,00
TOTAL		15	99	142	32.185.999.241,82	31	68	16.162.347.057,89	15	7.321.253.359,07	3	146.705.191,16	16	9	8.555.693.540,00
															5.167.892.277,20

Daftar Singkatan

A

AKN	: Auditorat Keuangan Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Basarnas	: Badan SAR Nasional
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BTT	: Belanja Tidak Terduga

C

Covid-19 : Corona Virus Disease-2019

D

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

DTT : Dengan Tujuan Tertentu

DPW : Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI : E-Government Development Index

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

I

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IKM : Indeks Kemandirian Fiskal

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions

ISSAI : International Standard of Supreme Audit Institutions

K

Kemenag : Kementerian Agama

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendes PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemenhub	: Kementrian Perhubungan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	: Kementerian Sosial
KRB	: Kajian Risiko Bencana
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

L

Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

M

MDGs	: Millennium Development Goals
------	--------------------------------

O

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah



PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PMA	: Penanaman Modal Asing
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPLP	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Renstra	: Rencana Strategis
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara

RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	: Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF	: <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i>
---------	---

SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIMRAL	: Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil Menengah
UN ISDR	: <i>United Nations International Strategy for Disaster Reduction</i> ISDR



WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WHO : World Health Organization



Yankes : Pelayanan Kesehatan

Glosarium

A

Akuntabel	:	Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Audited	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	:	Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah
Belanja Modal	:	Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset
Bencana	:	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

C

Covid-19	:	Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019
----------	---	---

E

Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Efektif	:	suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai
Efektivitas	:	Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

I

Indeks Gini	:	Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	:	Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Inflasi	:	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Investasi	:	komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
------------	---	---

L

Laju Pertumbuhan Ekonomi : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase

O

OPD : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P

PAD : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penanggulangan Bencana : Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)

Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengawasan : Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R

Regulasi : Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.

Rencana Strategis (Renstra) : Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

S

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

T

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)